

**KERATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DI
BAWAH PEMERINTAHAN SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO VII
TAHUN 1877-1921 M**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Dalam Program Studi Sejarah Peradapan Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

OLEH:

RIKI ALDI SASONGKO

NIM.A72219067

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADAPAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riki Aldi Sasongko

NIM : A72219067

Program Studi : Sejarah Peradapan Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Universitas : UIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Di Bawah Pemerintahan Sri

Sultan Hamengku Buwono VII Tahun 1877-1921 M

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau sanduran dari skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat atau sanduran dari skripsi lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Riki Aldi Sasongko

(A72219067)


LEMBAR PERSETUJUAN
KERATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DI
BAWAH PEMERINTAHAN SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO VII
TAHUN 1877-1921 M

Oleh
Riki Aldi Sasongko
NIM. A72219067

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji di depan dewan penguji pada
Program Studi Sejarah Peradapan Islam Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 05 Juli 2023


Pembimbing 1


H. Ali Muhdi, M.Si.
NIP. 197206262007101005

Pembimbing 2


Dra. Lailatul Huda, M.Hum
NIP. 196311132006042004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sejarah Peradapan Islam



Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I.
NIP. 197612222006041002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul **Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Di Bawah Pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII Tahun 1877-1921 M** yang disusun oleh Riki Aldi Sasongko (NIM. A72219067) telah dipertahankan di depan Dewan Penguji sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradapan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 05 Juli 2023

Ketua Penguji



H. Ali Mahdi, M.Si
NIP. 197206262007101005

Anggota Penguji



Dra. Lailatul Huda, M.Hum
NIP. 196311132006042004

Anggota Penguji



Drs. H. M. Ridwan, M.Ag
NIP. 195907171987031001

Anggota Penguji



Drs. Sukarma, M.Ag
NIP. 196310281994031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya



Mohammad Kurjum, M.Ag
NIP. 196909251994031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Riki Aldi Sasongko
NIM : A72219067
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/ Sejarah Peradaban Islam
E-mail address : rikisasonko17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

“KERATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA
HADININGRAT DI BAWAH PEMERINTAHAN SRI SULTAN
HAMENGKU BUWONO VII TAHUN 1877-1921 M”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2023

Penulis

(Riki Aldi Sasongko)

ABSTRAK

Sasongko, Riki Aldi. (2023). *Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Di Bawah Pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII Tahun 1877-1921 M*. Program Studi Sejarah Peradapan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: (1) H. Ali Muhdi, M.Si. (2) Dra. Lailatul Huda, M.Hum.

Skripsi yang berjudul “Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Di Bawah Pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII Tahun 1877-1921 M” fokus pada tiga pembahasan yaitu: (1) Bagaimana Gambaran Umum Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Suksesi Kekuasaan Tahun 1877M? (2) Bagaimana Tata Pemerintahan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Pada Masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII Tahun 1877-1921 M? (3) Bagaimana Peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII Dalam Pemerintahan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat?

Penelitian ini merupakan *library research* dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang menerapkan empat tahap penelitian yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pendekatan historis digunakan untuk mengungkap sejarah Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Tahun 1877-1921 M, pendekatan politik digunakan untuk mengetahui peran politik Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam pemerintahan, dan pendekatan sosiologi digunakan untuk mengetahui kondisi sosial-keagamaan yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa (1) Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri pada tahun 1756 M dan peralihan kekuasaan di tahun 1877 M menyebabkan terjadinya instabilitas politik dalam internal keraton diawal-awal pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII, (2) Pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII sistem pemerintahan masih berdasarkan patrimonial dan monarki, dimana kedudukan sebuah posisi jabatan akan tergantung dengan orang yang sedang berkuasa secara turun temurun, (3) Selama masa pemerintahannya Sri Sultan Hamengku Buwono VII berperan penting dalam berlangsungnya kekuasaan keraton terutama dibidang hukum, politik, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan sosial-keagamaan.

Kata Kunci: Sri Sultan Hamengku Buwono VII, Kasultanan Ngayogyakarta, Peran

ABSTRAK

Sasongko, Riki Aldi. *The Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace Under The Government of Sri Sultan Hamengku Buwono VII years 1877-1921 M*. Study Program of the History of Islamic Civilization, Faculty of Adab and Humanities, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya. Supervisors: (1) H. Ali Mudi, M.Sc. (2) Dra. Lailatul Huda, M.Hum.

The thesis entitled “The Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace Under The Government of Sri Sultan Hamengku Buwono VII years 1877-1921 M” focuses on three discussions, namely: (1) How is the general description of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace and the Succession to power in 1877M?, (2) How was the administration of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate during the reign of Sri Sultan Hamengku Buwono VII 1877-1921 M?, (3) How is the role Sri Sultan Hamengku Buwono VII in the government of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace 1877-1921 M?

This research is library research with the research method used is the historical method which applies four stages of research namely heuristic, criticism, interpretation and historiography. The historical approach was used to reveal the history of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate palace in 1877-1921 M, the political approach was used to find out the political role of Sri Sultan Hamengku Buwono VII in the government, and the sociological approach was used to find out the dynamics of the Ngayogyakarta population in 1877-1921 M.

Based on the results of the research conducted, it can be seen that (1) the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace was founded in the 1756 M and the transition of power in 1877 M caused political instability within the palace internal affairs at the beginning of the reign of the Sultan Hamengku Buwono VII, (2) during the Sri Sultan Hamengku Buwono VII government system is still based on patrimonial and monarchy, where the position of a position will depend on the person in the power person in power from generation to generation, (3) During his reign Sri Sultan Hamengku Buwono VII played an important role in maintaining the power of palace, including in the fields of law and politics, education, economic and socio-religious affairs.

Keywords: Sri Sultan Hamengku Buwono VII, Ngayogyakarta Sultanate, Role

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Motto	vi
Abstrak	vii
Abstrac.....	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Pendekatan dan Kajian Teori	7
1.6 Penelitian Terdahulu.....	10
1.7 Metode Penelitian.....	13
1.8 Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM KERATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN SUKSESI KEKUASAAAN TAHUN 1877 M	
2.1 Sejarah Berdirinya	20
2.2 Sistem Pengangkatan Raja	21
2.3 Biografi Sri Sultan Hamengku Buwono VII	25
2.4 Kenaikan Tahta.....	28
BAB III TATA PEMERINTAHAN KERATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PADA MASA SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO VII TAHUN 1877-1921 M	
3.1 Konsep Kekuasaan Kasultanan	34

3.2 Struktur Pemerintahan	37
BAB IV PERAN SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO VII DALAM PEMERINTAHAN KERATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT TAHUN 1877-1921 M	
4.1 Bidang Hukum dan Politik	43
4.1.1 Reorganisasi Lembaga Peradilan	43
4.1.2 Pemekaran Wilayah.....	50
4.1.3 Perubahan Undang-undang Tanah	56
4.1.4 Hubungan Diplomasi Dengan Belanda	63
4.2 Peran Pendidikan	65
4.3 Peran Ekonomi	67
4.4 Peran Sosial-Keagamaan	72
4.3.1 Kongres Pertama Budi Utomo	72
4.3.2 Tradisi Keagamaan Keraton.....	78
4.3. 3 Persyarikatan Muhammadiyah	80
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII kondisi Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengalami perubahan-perubahan besar, terutama terkait dengan kebijakan mengenai penerbitan undang-undang baru dalam bidang hukum peradilan dan hukum pertanahan. Hal tersebut secara langsung berdampak kepada kehidupan keraton sendiri dan masyarakat Ngayogyakarta pada umumnya.

Pada periode ini, secara politik Keraton Kasultanan Ngayogyakarta mengalami instabilitas politik yang diawali oleh pemberontakan Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton dan Pangeran Suryaningalaga. Keduanya merupakan istri dan anak dari Sultan Hamengku Buwono V yang menuntut haknya sebagai Pangeran Mangkubumi kepada Sri Sultan Hamengku Buwono VII dan berhasil ditangkap pada tahun 1883 M.

Namun tidak berhenti disitu, kegoyahan di dalam tubuh Keraton Kasultanan Ngayogyakarta terus berlanjut hingga tahun 1921 M. Selama menjabat sebagai raja, Sri Sultan Hamengku Buwono VII telah menunjuk anak-anaknya sebanyak empat orang sebagai calon Pangeran Mangkubumi, yaitu Raden Mas Akhadiat, Raden Mas Juminah, Raden Mas Putro dan terakhir yaitu Raden Mas Puruboyo yang kelak bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

Dalam pidato pertamanya sebagai raja tahun 1877 M, Sri Sultan Hamengku Buwono VII menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengenai perbaikan keamanan dan penegakan hukum di bidang peradilan yang salah satunya menerima pengangkatan asisten residen untuk wilayah Ngayogyakarta. Kedua, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Ketiga, meminta kerja wajib bagi para pemilik tanah yang sudah menyewakan lahannya melalui perantara dan apabila terjadi sengketa permasalahan kewenangan diserahkan kepada pemerintah kolonial.¹

Peran Politik yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono VII dapat dipahami sebagai upaya dalam menjaga dan mengelola kehidupan keraton serta masyarakat yang tinggal wilayah Ngayogyakarta. Setiap kebijakan yang diambil dengan pemerintah kolonial tidak begitu saja mendapat dukungan penuh dari pihak pemerintah keraton.

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII perkembangan ekonomi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal itu tidak lain merupakan bagian dari adanya kebijakan hak sewa tanah selama 70 tahun oleh pihak keraton kepada pihak penyewa. Lahan-lahan tersebut digunakan sebagai area perkebunan tebu yang memberikan keuntungan besar bagi pendapatan kas keraton.

¹ Sri Margana, *Sultan Hamengku Buwono VII dan Kedaton Ambarukmo*. (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), 18.

Terhitung selama pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII terdapat sekitar 17 pabrik gula, antara lain seperti PG Madukismo, Demakijo, Sewugalur, dan Kalasan. Pabrik-pabrik gula tersebut sebagian adalah milik kasultanan, pihak swasta dan milik pemerintah Belanda. Dari setiap pabrik milik perusahaan swasta dan milik pemerintah Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono VII mendapatkan f200.000.²

Selain itu pembangunan sarana transportasi berupa kereta api dan lori-lori kecil oleh perusahaan kereta api swasta yang digunakan untuk membantu para pengusaha perkebunan dalam mengangkut tebu dan hasil produksi gula dari setiap pabrik. Hal ini semakin menambah pendapatan kas keraton yang berasal dari uang sewa jalur rel kereta api. Sebab itulah, Sri Sultan Hamengku Buwono VII dijuluki sebagai *Sinuhun Sugih* (raja yang kaya raya).

Setelah terjadi perubahan undang-undang pertanahan ditahun 1918 kondisi ekonomi masyarakat dibidang pertanian mulai mengalami peningkatan dibandingkan dengan kebijakan Sultan sebelumnya. Dimana dalam kebijakan baru tersebut rakyat sudah mendapatkan hak milik sekaligus hak pakai lahan untuk produksi pertanian, yang pada awalnya rakyat hanya mendapatkan hak pakai saja.³

² <https://www.kratonjogja.id/raja-raja/8-sri-sultan-hamengku-buwono-vii/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

³ Rijksblad van Kasultanan Pasal 1 Nomor 16 Tahun 1918.

Meningkatnya sektor ekonomi pada saat itu justru menimbulkan gejala dilapisan bawah yaitu para petani yang merasa dirugikan oleh pihak perkebunan tebu. Mereka melakukan aksi-aksi protes kepada pihak perkebunan untuk mendapatkan jaminan serta hak nya sebagai petani agar segera memperoleh uang dari hasil kerjanya selama ini.

Luapan protes para petani ini tidak hanya sekedar unjuk rasa didepan kantor perusahaan dan pemerintah kabupaten, mereka yang memiliki keberanian tidak segan-segan bertindak diluar kontrol dengan membunuh aparat keamanan perkebunan, merampok rumah orang-orang kaya, dan membakar lahan perkebuna milik perusahaan swasta dan Belanda.

Hal itu memicu munculnya tindak kriminalitas di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta semakin meningkat. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut pihak pemerintah kolonial meminta kepada Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk menegakan hukum dengan salah satunya memberikan kewenangan kepada pemerintah kolonial supaya diperbolehkan mengadili orang-orang pribumi dalam tindak pidana.

Era pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII mengawali masuknya modernitas dunia dalam kehidupan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Langkah tersebut dimulai dengan mendirikan lembaga sekolah di Bangsal Srimanganti tahun 1890 M, sebuah pendopo dalam lingkungan kompleks keraton yang pada mulanya sekolahan ini hanya

diperuntukan bagi anak-anak petinggi keraton yang kelak akan menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan.

Dalam perkembangan berikutnya anak-anak dari para *abdi dalem* diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan pada lembaga sekolah tersebut. Kebijakan ini membuka peluang bagi masyarakat dengan kelas sosial rendah meningkat menjadi calon “*priyayi baru*”, akibatnya muncul penolakan dari kaum bangsawan. Pada tanggal 27 Desember 1890 patih Kadipaten Tulung Agung dan Bupati Demak Raden Mas Adipati Arya Hadiningrat dalam suratnya kepada Sri Sultan Hamengku Buwono VII menolak kebijakan tersebut.⁴

Langkah tersebut menjadi awal munculnya berbagai organisasi masyarakat pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang mendapat fasilitas tempat dan perlindungan dari pemerintah keraton. Dengan membuka ruang bagi para aktivis untuk membuat perubahan baru dalam upaya menentang diskriminasi pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Ngayogyakarta.

Gerakan Budi Utomo mendapat tempat oleh pihak keraton untuk mengadakan sidang pada kongres pertama kali yang diselenggarakan di gedung sekolah *Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijzen* Djogjakarta

⁴ Ryadi Gunawan dkk, *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI Yogyakarta Periode Awal Abad 20*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2000), 4

pada tahun 1908 M (sekarang menjadi gedung SMA 11 Yogyakarta). Pada kongres pertama tersebut membahas tentang memajukan pendidikan dan kebudayaan bagi orang-orang bumi putera (pribumi).

Tahun 1912 M, K.H Ahmad Dahlan ikut menyemarakkan proses peningkatan kualitas pendidikan terutama bagi umat Islam di wilayah Ngayogyakarta dengan mendirikan sebuah organisasi sosial-keagamaan yang bernama persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah sangat aktif dalam mewadahi pemikiran umat Islam dan masyarakat umum lainnya yang sama-sama berjuang dalam menghapus kejumudan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan suksesi kekuasaan tahun 1877 M?
2. Bagaimana tata pemerintahan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII tahun 1877-1921 M?
3. Bagaimana peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam pemerintahan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta tahun 1877-1921 M?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang gambaran umum Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan suksesi kekuasaan tahun 1877M.

2. Untuk mengetahui tentang tata pemerintahan Keraton Kasultana Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII tahun 1877-1921 M.
3. Untuk mengetahui peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam pemerintahan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Tahun 1877-1921 M

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam menganalisis peristiwa sejarah tentang peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII
2. Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi hasil karya ilmiah tentang sejarah peran politik raja-raja Islam di Indonesia. Untuk kedepannya dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian sejenisnya
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah literatur terkait peran politik Sri Sultan Hamengku Buwono VII

1.5 Pendekatan dan Kajian Teoritik

Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa pemaparan sebuah peristiwa tergantung pendekatan yang digunakan, dimana sebuah kesimpulan dapat

diperoleh dari segi mana kita memandang, sudut pandang mana yang dicermati serta unsur-unsur yang diungkapkan dan lain sebagainya.⁵

Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu historis, politik dan sosiologi. Berikut uraiannya:

Pendekatan historis merupakan sebuah upaya untuk melakukan penyelidikan terhadap fakta-fakta peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui sumber-sumber sejarah dengan penelaahan kritis sesuai prosedur dan sistematika dalam penelitian ilmiah.

Melalui pendekatan historis segala peristiwa pada masa lampau dapat dilacak dengan melihat unsur kapan peristiwa tersebut terjadi, dimana tempat kejadian, apa sebabnya, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pendekatan tersebut akan mampu memberikan penjelasan tentang peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1877-1921 M.

Pendekatan politik digunakan untuk melihat bagaimana terjadinya pola distribusi kekuasaan.⁶ Politik menjadi upaya seseorang dalam memberikan pengaruh dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang akan berdampak besar terhadap sebuah negara dan masyarakat.

⁵ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 4

⁶ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003), 173

Proses politik sebagai kompleksitas hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya, ideologi dan mobilitas, serta solidaritas yang muncul akan mampu mengungkap bagaimana pola distribusi pengaruh dari kekuasaan (*polity*) dalam kaitannya dengan pola distribusi komoditi (*economy*) serta dengan *society* sendiri (pola distribusi hubungan sosial). Dari keseluruhan itu didasarkan atas *culture* (pola distribusi nilai – nilai).⁷

Penggunaan pendekatan politik tersebut relevan dengan kajian yang sedang peneliti lakukan mengenai peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam memimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan kaitannya tentang otoritas sultan dalam membuat sebuah kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami perilaku-perilaku sosial dalam sejarah. Penggunaan pendekatan sosiologi dalam sejarah mampu mengungkap keadaan sosial dan struktur masyarakat dalam kajian sejarah, dimana pendekatan sosiologi memiliki berbagai struktur yang didalamnya mencakup aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya.⁸

Dalam kaitannya dengan peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dapat digunakan sebagai alat analisis penelitin guna menjelaskan tentang aspek pertumbuhan ekonomi, keadaan sosial masyarakat dan munculnya

⁷ Ibid, 120

⁸ Ibid, 146

perkembangan baru pada aspek kebudayaan yang berlangsung pada berlangsungnya peristiwa tersebut.

Tahap selanjutnya guna menganalisis isi penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teori peran. Soejono Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peran. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukan.⁹ Kedudukan seseorang didalam kehidupan menentukan bagaimana peran yang harus dilakukannya, karena peran sendiri merupakan bagian dari yang diperankan.

Berikut syarat-syarat peran yang mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga

⁹ Soejono Soekanto, *Teori Peranan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243

dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting didalam struktur sosial masyarakat.

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan anggota lainnya. Dengan tumbuhnya interaksi di antara keduanya, maka muncullah ketergantungan.¹⁰

1.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa data penelitian yang memiliki keterkaitan dengan peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII:

1. Delya Ratna Sari, 15/381134/SA/17918, 2019, Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, “Kebijakan dan praktek sewa tanah untuk industry Gula di Yogyakarta masa Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang kebijakan Sultan Hamengku Buwono VII terhadap praktek penyewaan lahan perkebunan untuk industri Gula di

¹⁰ Ibid, 289

Yogyakarta tahun 1877-1921 M dampak dari berlakunya undang-undang agrarian yang melimpahkan hak tanah kepada keraton. Sedangkan perbedaannya dengan yang sedang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menjelaskan tentang kondisi pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
 - b. Penelitian ini mengkaji bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi setiap kebijakan politik Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
 - c. Penelitian ini mengulas tentang dampak peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII terhadap kondisi kebudayaan masyarakat.
2. Riya Sesana, 080643056, 2010, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Program studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. "Intrik Politik dan Pergantian Tahta di Kesultanan Yogyakarta (1877-1921)". Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan konspirasi dalam tubuh keraton yang dilakukan oleh para selir dan putra-putranya yang dibantu para bangsawan dan pemerintah kolonial Belanda dalam perebutan posisi putra Mahkota di kesultanan Yogyakarta. Perbedaannya dengan yang peneliti sedang lakukan adalah:
- a. Penelitian ini menguraikan bagaimana kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam bidang peradilan

- b. Penelitian ini memaparkan tentang perubahan sosial masyarakat akibat kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono VII
3. Mummad Naufal Alyaa, 16120051, 2021, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya program studi Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. “Kontribusi Sri Sultan Hamengku Buwono VII pada persyarikatan Muhammadiyah (1912-1921)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam terbentuknya persyarikatan Muhammadiyah, dengan salah satunya memberangkatkan Ahmad Dahlan untuk ibadah Haji serta menimba ilmu di kota Makkah dan memberikan wadah bagi Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi sepulang dari Makkah. Berikut perbedaannya dengan peneliti sedang lakukan:
- a. Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya kolonial Belanda dalam melakukan tekanan politik terhadap pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
- b. Penelitian ini mendeskripsikan tentang perkembangan ekonomi dan perdagangan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
- c. Penelitian ini mengulas tentang geopolitik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

4. Benedecta Herlin Yoshe Hana, 13/350222/SA/17091, 2018, Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. “Dari Tradisional ke Modern: Sejarah Pendidikan di keraton Yogyakarta Masa Hamengku Buwono VII”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang perkembangan pendidikan dalam lingkungan keraton pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII yang berdampak terhadap semangat kebangsaan Yogyakarta dan Hindia Belanda di masa akhir abad 19 dan awal abad 20. Perbedaannya dengan peneliti sedang lakukan adalah sebagai berikut:
- a. Penelitian ini memaparkan tentang kondisi perpolitikan keraton Ngayogyakarta dengan pemerintah kolonial.
 - b. Penelitian ini menguraikan upaya Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam mengatasi konflik-konflik sosial dimasyarakat

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitain sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif kemudian menilainya secara kritis dan mengajukan sintesa dari hasil yang telah didapatkan dalam bentuk tertulis.¹¹

¹¹ Nina Herlina, *Metode Sejarah*. (Bandung: Satya Historika, 2020), 1

Dalam penelitian ini menggunakan empat tahap metode penelitian sejarah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik adalah tahap awal untuk mencari sumber sejarah baik secara lisan, tertulis atau benda.¹² Seluruh sumber data yang dikumpulkan harus sesuai dengan objek kajian penelitian yang sedang dilakukan. Dalam pencarian data sejarah peneliti melakukan pengumpulan sumber berupa naskah, arsip, buku, dan skripsi sebagai sumber tertulis.

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber yang disampaikan langsung oleh saksi mata.¹³ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dengan mencari data-data sejarah yang telah ditulis pada saat peristiwa terjadi.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *Rijksblad van Djogjakarta* yang ditulis dimasa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang tersimpan di BAPD Yogyakarta dan *Kolonial Verslag*

b. Sumber Sekunder

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 73

¹³ Dudung Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 36

Sumber Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.¹⁴ Data-data ini diperoleh dari beberapa karya berupa buku, jurnal, dan skripsi yang didalamnya terdapat keterkaitan dengan objek penelitian. Diantara literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *A History of Modern Indonesia 1200-2004* karya Merle Calvin Ricklefs. Buku dalam bahasa Inggris ini sudah diterjemahkan oleh Satrio Wahono dkk dan diterbitkan oleh serambi ilmu semesta Jakarta tahun 2007.
2. *Eksploitasi Kolonial Abad XIX: Kerja Wajib Karisedenan Kedu 1800-1890* ditulis oleh Djulianti Suryo dkk dan diterbitkan oleh Yayasan Untuk Indonesia Yogyakarta pada tahun 2000.
3. *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI Yogyakarta periode awal abad 20* ditulis oleh Ryadi Gunawan dkk dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Jakarta pada tahun 1922.
4. *Sultan Hamengku Buwono VII dan Kedaton Ambarrukmo* ditulis oleh Sri Margana dan diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016.

¹⁴ Ibid, 36

5. *Sejarah raja-raja jawa: Sejarah Kehidupan Keraton dan Perkembangan di Jawa* karya Purwadi dan diterbitkan oleh Media Abadi Yogyakarta pada tahun 2007.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber merupakan sebuah tahap penting dalam mencari keabsahan dan keaslian sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Dalam langkah ini peneliti melakukan pengujian terhadap data-data sejarah guna mendapatkan kebenaran atas sebuah peristiwa berdasarkan dengan fakta yang ada.

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal merupakan tahap pengujian tentang aspek-aspek luar dari sumber sejarah.¹⁵ Sumber-sumber yang telah diperoleh diuji berdasarkan kondisi luar sumber meliputi bahan, bentuk tulisan, tahun, nama penulis, dan tempat penulisan.

Dari langkah kritik eksternal diatas dapat diperoleh keterangan bahwa arsip *Rijksblad van Djogjakarta* ditulis pada tahun 1916 M oleh keraton Ngayogyakarta dalam bentuk tulisan Jawa dengan bahan kertas eropa. Sedangkan *Kolonial Verslag* ditulis pada tahun 1904 M oleh pemerintah kolonial dan diterbitkan *Algemeene Landssdrukkerji* dalam bahasa Belanda. Kedua arsip tersebut tidak

¹⁵ Helius Sjamsuddin, *Metodelogi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2007), 84

dibuat dalam waktu yang sama, akan tetapi baik *Rijksblad van Djogjakarta* dan *Kolonial Verslag* merupakan dokumen yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

b. Kritik Internal.

Kritik internal merupakan proses pengujian kredibilitas terhadap sumber.¹⁶ Hal ini dilakukan untuk mengetahui kredibilitas sumber dengan melakukan perbandingan atas setiap bahan yang telah diperoleh dengan melihat aspek muatan informasi yang ada didalam naskah atau arsip tersebut sesuai dengan fakta-fakta sejarah atau tidak.

Dari tahap kritik internal ini terdapat keterangan bahwa *Rijksblad van Djogjakarta* memuat informasi tentang peraturan yang dijadikan pedoman dalam pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII, sedangkan *Kolonial Verslag* berisi laporan tahunan kerjasama antara pemerintah kolonial dengan raja-raja Jawa hingga tahun 1904 M. Kedua arsip tersebut mengandung informasi yang saling melengkapi tentang kondisi perpolitikan Kasultanan Ngayogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

3. Interpretasi

¹⁶ Thohir dan Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis*. (Jakarta: Kencana, 2019), 22

Setelah tahap verifikasi (kritik sumber) selesai langkah selanjutnya adalah Interpretasi atau tafsiran. Pada langkah ini peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkan untuk dikaitkan antara fakta satu dengan fakta lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap fakta menjadi sebuah rangkaian yang utuh dalam sebuah peristiwa sejarah.

Peran politik Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam mengelola dan menata kehidupan keraton dan masyarakat Ngayogyakarta tahun 1877-1921 M tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan eksternal yang membuat sultan selalu berhati-hati dalam membuat kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak. Upaya keraton untuk melakukan perlawanan secara politik terhadap kekangan pemerintah kolonial dapat dilihat sebagai cara sultan dalam membebaskan diri dari tekanan meskipun tidak dapat tercapai secara maksimal.

4. Historiografi

Historiografi sendiri adalah tahap penyajian penulisan dalam sebuah penelitian. tahapan ini sangat penting bagi para peneliti untuk mendeskripsikan atau memaparkan hasil penelitiannya yang berdasarkan pada fakta sejarah yang telah diperoleh.

Dalam penulisan tentang peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dimulai dengan secara singkat menjelaskan riwayat hidup

kemudian berlanjut pada saat peristiwa kenaikan tahta sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tahap penulisan berikutnya tentang bagaimana peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII ketika memerintah Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi fokus utama yang kemudian dikembangkan dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjabaran secara garis besar mengenai isi yang akan dijelaskan pada sebuah karya tulis. Langkah ini digunakan bagi peneliti untuk memudahkan dalam mengkaji persoalan dalam setiap bab. yang secara keseluruhan tulisan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini terdapat delapan sub bab yang terdiri dari pertama latar belakang, kedua rumusan masalah dibuat agar peneliti terfokuskan pada persoalan tersebut, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima pendekatan dan kerangka teoritik, keenam penelitian terdahulu, ketujuh metode penelitian, kedelapan sistematika pembahasan yang ditunjukkan untuk memahami alur dalam pembahasan sekaligus akhir dari bab pendahuluan.

Bab Kedua, pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan suksesi kekuasaan tahun 1877 M.

Bab Ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana tata pemerintahan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII tahun 1877-1921 M.

Bab Keempat, pada bab ini menjelaskan bagaimana peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam pemerintahan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1877-1921 M.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang didalamnya terdapat penutup, yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dipaparkan pada bab pendahuluan, dan saran yang merupakan anjuran dari pihak penulis terhadap para pembaca dan akademisi secara khalayak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
GAMBARAN UMUM KERATON KASULTANAN
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN SUKSESI KEKUASAAN
TAHUN 1877 M

2.1 Sejarah Berdirinya

Berakhirnya kekuasaan Mataram Islam ditandai dengan adanya perundingan pada tanggal 13 Februari 1755 M antara Sri Susuhunan Paku Buwono III, Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said dan dari pihak

kolonial Belanda diwakili oleh Gubernur Nicholas Hartingh. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah traktat yang dikenal dengan nama perjanjian Giyanti atau *Palihan Nagari*.

Dalam perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi mendapatkan sebagian wilayah Mataram Islam dan dinobatkan sebagai Kanjeng Sultan Hamengku Buwono I. Pada awalnya pihak Belanda meminta agar Pangeran Mangkubumi memusatkan pemerintahannya di daerah Grobogan. Namun, permintaan itu ditolak oleh Pangeran Mangkubumi yang bersikukuh untuk tetap mendirikan pemerintahan di Mataram.¹⁷

Pembangunan keraton dimulai pada awal tahun 1756 M, selama proses pembangunan tersebut Sultan Hamengku Buwono I dan keluarganya tinggal di pesanggrahan Ambarketawang. Pada tanggal 7 Oktober 1756 M hari Kamis pahing 13 Sura 1682 Saka, Sultan Hamengku Buwono I mulai memasuki keraton baru dan memproklamkan *Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat*.¹⁸

2.2 Sistem Pengangkatan Raja

Perlu diketahui bahwa, peralihan calon pewaris tahta di keraton selama ini hanya memperkenankan anak laki-laki dari seorang permaisuri

¹⁷ Susatyo dan Bambang Darmasi. *Struktur Bangunan Kraton Yogyakarta*. (Jakarta: Proyek Sasana Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), 11

¹⁸ Ibid, 15.

yang berhak menjadi calon penggantinya. Para pejabat keraton, menantu raja dan rakyat biasa tidak masuk dalam kontestasi calon putra mahkota, peta politik semacam ini secara umum disebut *the governing elite* (sirkulasi yang hanya berlaku bagi elit-elit politik).¹⁹

Suksesi raja ini tentunya memiliki kepentingan dari para elit-elit politik yang memangku jabatan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Kepentingan utama dalam suksesi raja di Kasultanan Ngayogyakarta berasal dari pihak sultan dan pihak luar, pemilik kepentingan itu antara lain:

1. Kepentingan sultan untuk menjaga stabilitas keluarga.
2. Kepentingan sultan untuk melakukan gerelalisasi sesuai keturunan.
3. Kepentingan sultan untuk memiliki calon penerus yang cakap dan berkualitas.
4. Kepentingan pihak pemerintah kolonial untuk menjamin suksei sesuai keinginan politik mereka.²⁰

Dalam perjalanan suksesi raja-raja di Kasultanan Ngayogyakarta, setiap peralihan kekuasaan memunculkan pola-pola yang berbeda. Adanya ragam bentuk (pola) suksesi ini, menurut Susilo Harjono dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, suksesi normal dan abnormal:

¹⁹ Susilo Harjono. *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989*. (Yogyakarta: Departemen Politic and Government Universitas Gadjah Mada, 2012), 6.

²⁰ Ibid, 7.

a. Suksesi Normal (*mblarak sempal*)

Suksesi (peralihan) kekuasaan secara normal ini dapat dilihat melalui kondisi-kondisi sebagai berikut ini:

1. Pola pewarisan tahta jatuh kepada anak laki-laki yang memang sejak awal telah diposisikan sebagai putra mahkota
2. Tahta seorang sultan yang mangkat (meninggal) tanpa pernah menunjuk calon penggantinya, maka tahta diteruskan oleh putranya yang paling dewasa.
3. Tidak ada konflik yang serius dalam penetapan calon pewaris tahta, sehingga tidak mengganggu stabilitas politik keraton.

Maksud dari suksesi normal tersebut adalah, tidak ada ketajaman politik diantara keluarga keraton karena proses peralihan terjadi normal dari seorang sultan kepada putranya (*on the track*). Istilah *blarak sempal* tersebut adalah *blarak* (pelepah daun kelapa) dan *sempal* (jatuh), yang artinya bahwa kekuasaannya diturunkan kepada putra laki-lakinya secara alami. Bentuk atau tipe suksesi semacam ini dapat dilihat ketika terjadi peralihan dari Sultan HB VI ke Sultan HB VII, Sultan HB VIII ke Sultan HB IX, dan Sultan HB IX ke Sultan HB X.²¹

b. Suksesi Abnormal

²¹ Ibid, 21.

Suksesi abnormal ini merupakan kategori kedua yang secara tujuan digunakan untuk mengetahui pola peralihan kekuasaan berdasarkan situasi-situasi berikut ini:

1. Pewaris tahta jatuh kepada putra mahkota yang bukan seharusnya (pergeseran, pencabutan dan perebutan)
2. Sultan dilantik dalam kondisi tidak secara normal usianya.
3. Terjadi gradasi konflik dalam skala signifikan yang menyebabkan instabilitas politik di internal keraton.²²

Tipe suksesi abnormal ini kemudian dibagi menjadi empat kategori peralihan kekuasaannya yakni:

Pertama, tipe suksesi dinamis (*Wahyu Oncat*) ini terjadi akibat adanya situasi atau kondisi saat momen pergantian tahta dibarengi dengan dinamika konflik dalam tubuh kasultanan. Peristiwa tersebut terjadi ketika terjadi peralihan unik dari Sultan Hamengku Buwono I. Pada mulanya putra mahkota diserahkan kepada Raden Mas Ento anak dari permaisuri GKR Kencono. Namun, Raden Mas Ento dianggap sombong dan pernah terlibat dua kasus besar. Oleh sebab itu, maka terjadilah sebuah tindakan untuk menyingkirkan Raden Mas Ento secara diam-diam dengan menaruh racun dimakanannya. Akibat kejadian itu, selang beberapa hari kemudian Raden Mas Ento wafat ditahun 1758 M dan posisinya sebagai

²² Ibid, 33.

pewaris tahta diberikan kepada Raden Mas Sundoro anak dari GKR Kadipaten.²³

Kedua, Suksesi menyamping (*Kelopo Nyawang*) ini sebagai peralihan kekuasaan dengan memutus hubungan biologis dari seorang sultan kepada calon penggantinya. Dalam sejarah suksesi di keraton Kasultanan Ngayogyakarta tipe (*kelopo nyamping*) tersebut terjadi ketika peralihan dari Sultan Hamengku Buwono V kepada Sultan Hamengku Buwono VI, yang notabene ia adalah adik kandung sultan.

Ketiga, tipe suksesi *Genthong Pecah* adalah kategori suksesi yang melibatkan ayah dan anaknya sendiri hingga terjadi pertumpahan darah. Peralihan tersebut antara Sultan Hb II dan anaknya GRM Surojo, peristiwa ini terjadi ketika Sultan HB II turun tahta tahun 1810 dan digantikan putranya sebagai HB III, HB III turun tahta tahun 1811 dan digantikan HB II, HB II turun tahta lagi tahun 1812 dan diganti HB III.²⁴

Keempat, suksesi tipe perwalian (*Ngembar Dhomas*) adalah model suksesi kekuasaan dengan dibentuknya dewan pendamping bagi perjalanan kepemimpinan raja yang masih kecil. Sultan HB IV dan HB V merupakan dua raja yang ketika dilantik masih belum dewasa, kedua raja tersebut

²³ Ibid, 36.

²⁴ Ibid, 48.

mejadi raja dengan didampingi oleh suatu Dewan Perwalian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan.²⁵

Dengan demikian, maka peralihan dari kekuasaan dari Sultan HB III ke HB IV dan HB IV ke HB V adalah suatu peristiwa yang dapat dikatakan tidak lazim pada perailihan-peralihan kekuasaan di kerajaan Jawa. Tipe suksesi tersebut dapat diartikan bahwa raja-raja yang dibantu oleh Dewan Perwalian laksana seperti pengantin yang diiringi oleh *dhomas* (pendamping kedua mempelai).

2.3 Biografi

Sri Sultan Hamengku Buwono VII lahir pada tanggal 4 Februari 1839 M dengan nama aslinya Gusti Raden Mas Murtejo, putra Sultan Hamengku Buwono VI dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Sultan. Gusti Raden Mas Murtejo naik tahta untuk menggantikan posisi ayahnya pada tanggal 13 Agustus 1877 M, ia memerintah di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak tahun 1877-1921 M.²⁶

Berikut ini silsilah Sri Sultan Hamengku Buwono VII hingga raja-raja Mataram Islam:

1. Panembahan Senopati (pendiri Mataram Islam)
2. Panembahan Hanyakrawati /Panembahan Seda Ing Krapyak

²⁵ Ibid, 51.

²⁶ Diakses dari <https://www.kratonjogja.id/raja-raja/>

3. Sultan Agung/ Prabu Hanyakrakusumo
4. Amangkurat I/ Raden Mas Sayidin
5. Amangkurat II/ Raden Mas Rahmat
6. Amangkurat III/ Raden Mas Sutikno
7. Susuhunan Paku Buwono I / Pangeran puger
8. Amangkurat IV/ Raden Mas Suryaputra (leluhur raja-raja Ngayogyakarta dan Surakarta)
9. Sultan Hamengku Buwono I/ Bendara Raden Mas Sujono
10. Sultan Hamengku Buwono II/ Bendara Raden Mas Sundoro
11. Sultan Hamengku Buwono III/ Bendara Raden Mas Surojo
12. Sultan Hamengku Buwono IV/ Bendara Raden Mas Ibnu Jarot
13. Sultan Hamengku Buwono VI/ Bendara Raden Mas Mustojo
14. Sultan Hamengku Buwono VII/ Bendara Raden Mas Murtejo.²⁷

Sejarah pendidikan tradisional Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini dapat dilihat dari sebuah lembaga sekolah yang bernama Tamanan. Lembaga sekolah Tamanan tersebut didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1757 M dengan tujuan untuk membentuk karakter ksatriya yang berdasarkan nilai-nilai keislaman, ketentaraan, pertanian dan kebudayaan.

²⁷ Susilo Harjono, *Op.Cit.*, 18.

Hal tersebut diwujudkan dengan pembelajaran tentang bahasa dan kesusastraan Jawa, Tembang/gending Jawa, Tata Negara, Undang-Undang Sepuluh, Mengaji kitab suci Al-Qur'an, Fikih, Sejarah keraton mulai dari Mataram Islam sampai Kasultanan Ngayogyakarta, Belajar tarian keraton khusus untuk laki-laki, latihan memanah dan memainkan pedang, menunggang kuda, membuat selaras gamelan keraton, Seni arsitektur serta pertanian.²⁸

Pendidikan tradisional keraton tersebut berlaku kepada seluruh putra Sultan, terlebih lagi untuk laki-laki yang sudah disiapkan sebagai calon pewaris tahta berikutnya. Dari lembaga sekolah tradisional keraton itulah, Gusti Raden Mas Murtejo pertama kali mendapatkan pendidikannya sebagai Pangeran Kasultanan Ngayogyakarta yang kelak ikut mempengaruhi pola pemikiran dan perhatiannya tentang pentingnya pendidikan dengan kurikulum modern di dalam lingkungan keraton yang berhasil diwujudkan pada tahun 1890 M.

Ketika masih berkuasa, Sri Sultan Hamengku Buwono VII bahkan mengirimkan anak-anaknya untuk belajar hingga ke negeri Belanda. Pada tanggal 29 Januari 1921 M Sri Sultan Hamengku Buwono VII mengalami sakit di usianya yang ke 80 tahun dan memutuskan untuk turun tahta.

²⁸ Suyanto. Pendidikan Islam Di Keraton Yogyakarta Pada Masa Sultan Hamengku Buwono I (Prespektif Aliran Pendidikan). <https://123dok.com/document/y4emx49q-pendidikan-islam-di-kraton-yogyakarta.html>.

Proses peralihan kekuasaan ini berlangsung di Bangsal Srimanganti dengan mengangkat Bendara Raden Mas Sujadi atau Pangeran Puruboyo sebagai calon penggantinya.

Selepas *madeg pandhito* (turun tahta untuk mendekati diri kepada tuhan) Sri Sultan Hamengku Buwono VII memilih untuk pergi meninggalkan keraton Kasultanan Ngayogyakarta dan bermukim disebuah pesanggrahan bernama Kedaton Ambarukmo. Di Kedaton itulah, Sri Sultan Hamengku Buwono VII menghabiskan kehidupannya hingga wafat pada tanggal 30 Desember 1931 dan dimakamkan di Pajimatan Imogiri.²⁹

2.3 Kenaikan Tahta

Penunjukan Gusti Raden Mas Murtejo sebagai calon pewaris tahta Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dikarenakan permaisuri pertama Sultan Hamengku Buwono VI yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kencono tidak menurunkan anak laki-laki.³⁰

Pada tanggal 7 Agustus 1877 M Gusti Raden Mas Murtejo ditetapkan sebagai Pangeran Mangkubumi dengan bergelar *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibya Rajaputra Nalendra Mataram*. Keputusan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah

²⁹ Diakses dari https://www.academia.edu/8600114/Silsilah_Kraton_Ngayogyakarta.

³⁰ Ibid,

kolonial dengan beranggapan bahwa Gusti Raden Mas Murtejo merupakan sosok raja yang mudah untuk diatur.

Persoalan tentang dukungan pemerintah kolonial Belanda terhadap suksesi raja di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta tidak lain hal ini bagian dari upaya pihak kolonial untuk memperkuat bisnis mereka di tanah Jawa. Pemerintah kolonial tidak segan untuk mengeluarkan atau mengalokasikan biaya besar dalam menjamin stabilitas politik, ekonomi dan sosial di wilayah *Vorstenlanden* (wilayah kekuasaan) ketika berlangsungnya peralihan kepemimpinan di keraton.

Gusti Raden Mas Murtejo resmi dikukuhkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VII pada tanggal 13 Agustus 1877 M di Bangsal Pagelaran Srimanganti dengan gelar *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Pitu*. Dalam prosesi ini dihadiri oleh keluarga dan para petinggi keraton serta Adolph Joan Bernard Watterdorf sebagai utusan Jenderal Loudon Belanda.³¹

Penobatan tersebut menjadi momentum baru bagi berlangsungnya kekuasaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk tetap menjalankan

³¹ Sri Margana, *Sultan Hamengku Buwono VII dan Kedaton Ambarukmo*. (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), 18.

roda pemerintahan dengan berbagai perubahan-perubahan besar menuju masa modernitas abad ke 20 terutama dalam bidang perpolitikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII kondisi Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengalami instabilitas politik, peristiwa itu dimulai dari penentangan keluarga internal keraton atas terpilihnya Gusti Raden Mas Murtejo sebagai sultan menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengku Buwono VI.

Penolakan tersebut dilakukan oleh Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton dan Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad yang tidak lain merupakan istri serta putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono V. Penolakan atas terpilihnya Gusti Raden Mas Murtejo sebagai pewaris tahta keraton dianggap tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku didalam proses penunjukan calon putra mahkota baru.

Peristiwa bermula ketika Sri Sultan Hamengku Buwono V ditemukan tewas pada tanggal 5 Juni 1855 M yang diduga kuat pembunuhan dilakukan oleh salah seorang selirnya sendiri. Tiga belas hari kemudian Gusti Kanjeng Ratu sekar Kedaton melahirkan putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono V yaitu Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Namun, karena saat itu masih kecil dan baru lahir akhirnya

posisi putra mahkota dialihkan kepada Gusti Raden Mas Mustojo adik dari Sri Sultan Hamengku Buwono V.³²

Kejadian itulah yang membuat Ratu Sekar Kedaton meminta hak bagi Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad sebagai calon pewaris keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat setelah wafatnya Sri Sultan Hamengku Buwono VI. Upaya lain yang dilakukan untuk memperkuat sekutunya adalah dengan mengajak Gusti Kanjeng Ratu Kencono istri pertama Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk bergabung.

Gusti Kanjeng Ratu Kencono merasa posisinya sebagai permaisuri sultan akan tersisihkan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang telah menurunkan beberapa anak laki-laki sedangkan dirinya hanya memiliki dua orang anak perempuan dari sultan yaitu Condrokirono dan Sekar Kedaton. Atas pertimbangan itulah Gusti Kanjeng Ratu Kencono bersedia ikut dalam barisan yang dipimpin Ratu Sekar Kedaton.³³

Pada tanggal 2 April 1883 Ratu Sekar Kedaton mengintruksikan kepada para pengikutnya untuk bersiap-bersiap pergi dari keraton dan menuju distrik Remame yang terletak di wilayah Magelang. Ketika rombongan bergerak menuju wilayah Magelang tanpa diketahui oleh Ratu

³² Roger Allan Cristhian Kembuan. (2020). Sejarah Kampung Pondol dan Komunitas Eksil Muslim di Kota Manado, *Aqlam*, 5 (2), 175.

³³ Ibid, 176.

Sekar Kedaton terdapat 25 serdadu kolonial Belanda dibawah Letnan Kohn sedang mengintai dan membuntuti mereka.

Pasukan Adipati Suryanagara Bupati Sleman dan serdadu kolonial mencegat rombongan ratu di wilayah perbatasan kabupaten. Akibatnya pertempuran besar terjadi dengan dua orang serdadu Belanda tewas serta enam orang lainnya luka-luka dan untuk mengatasi kekalahan Letnan Kohn meminta pasukan dari Ngayogyakarta ditambah pasukan residen Kedu yang dikerahkan menuju utara untuk mengepung pasukan Ratu Sekar Kedaton.³⁴ Setelah tiga hari kemudian pasukan utusan residen Kedu berhasil menangkap Ratu Sekar Kedaton beserta Pangeran Suryaningalaga dan sebagian pasukan untuk ditahan dikeraton.

Residen Van Baak mendapatkan laporan bahwa gerakan perlawanan yang dipimpin Ratu Sekar Kedaton mendapatkan dukungan dari tokoh spiritual bernama Haji Istat dan putranya Haji Umar. Tindakan keras dilakukan pasukan kolonial kepada para pendukung gerakan Haji Istat dan putranya yang menggunakan simbol agama dalam membantu perlawanan Ratu Sekar Kedaton.

Upaya keras dari pasukan kolonial akhirnya mampu mengalahkan perlawanan bersenjata Haji Istat dan pasukannya. Setelah seluruh pihak yang terlibat dalam persekutuan Ratu Sekar Kedaton ditangkap, residen

³⁴ Ibid, 178.

Van Baak selanjutnya mengadakan sebuah interogasi untuk mengungkap jalannya pemberontakan. Hasil penyelidikan Van Baak ini oleh pihak kasultanan kemudian ditulis dalam kitab *Babad Suryaningalaga*.³⁵

Pada tanggal 8 April 1883 M dihari yang sama Van Baak mengirim pesan kepada Jenderal Frederiks' Jacob yang berisi meminta sesegera mungkin untuk mengasingkan Ratu Sekar Kedaton dan Pangeran Suryaningala diluar pulau Jawa dengan alasan bahwa sultan akan menerbitkan surat perintah pengasingan untuk keduanya.³⁶

Tiga hari kemudian, Sri Sultan Hamengku Buwono VII mengeluarkan surat pengasingan ke wilayah Manado yang disampaikan kepada Adipati Danurejo VI dan Residen Bavenbreg yang berbunyi sebagai berikut.

*Surat Peringatan, aku Kanjeng Narendra yang menguasai Negeri Kerajaan Ngayogyakarta bersabda: Gusti Kanjeng Prameswari dan Kangmas Pangeran Suryaningalogo berdua, aku pindahkan dari Negeri Ngayogyakarta ke Negeri Manado, sebab uwa, Kangmas berani membangkang (mbalelo) kepada Raja. Pergi dari kota tanpa pamit, serta berbuat perang sabil, membunuh perajurit Usar abdi Kanjeng Gupermen Belanda. Karena itu Kangmas serta Uwa Jeng Prameswari membangkang Pemerintah Raja.*³⁷

³⁵ Ibid, 179.

³⁶ Ibid, 180.

³⁷ Ann Kumar. *The Suryengalagan Affair of 1883 and its successors: bron leader in canged times*. BKI 138/2-3, 1982), 180.

Keputusan berbeda diberikan sultan kepada permaisurinya yang ikut dalam pemberontakan tersebut dengan menyampaikan kepada Residen Van Baak bahwa Gusti Kanjeng Ratu Kencono akan diputuskan berdasarkan *Pranata Agung*. Dalam putusannya Sri Sultan Hamengku Buwono VII mencabut status permaisuri dan mengasingkan Gusti Kanjeng Ratu Kencono dari keraton (*kakebonaken*) tanpa ada hak atas harta dan statusnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
TATA PEMERINTAHAN KERATON KASULTANAN
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT PADA MASA SRI SULTAN
HAMENGKU BUWONO VII TAHUN 1877-1921 M

3.1 Konsep Kekuasaan Kasultanan

Sebagai bagian dari *trah* (keluarga) Mataram Islam, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan paugeran (aturan adat keraton) dan konsep-konsep tentang kekuasaan raja-raja Jawa. Hal ini dapat diketahui dari pengisian posisi jabatan dalam pemerintahan dan model kekuasaan yang dipakai.

Sama dengan Keraton Mataram Islam, konsep kekuasaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menggunakan model yang berupa lingkaran konsentris. Dalam bentuk kekuasaan lingkaran konsentris tersebut kedudukan raja sebagai pusat dan sumber dari segenap kekuasaan, kekuatan, serta pemilik segala sesuatu yang terdapat di dalam keraton.

Konsep tersebut membuat seorang raja mendapatkan mandat kehormatan dan kebesaran untuk mengurus keadilan, kebijaksanaan serta kemakmuran. Gagasan mengenai *Manunggaling Kawula Lan Gusti* menjadi acuan bagi raja-raja Mataram Islam untuk memperkuat kekuasaan politiknya dan kelak tetap dipakai oleh Sultan-Sultan Ngayogyakarta.³⁸

Posisi raja berada di dalam sebuah sistem yang telah tersusun untuk bisa menyalurkan semua kekuasaan itu kepada rakyatnya dan

³⁸ Biro Tata Pemerintahan Setda. Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: Pemda DIY Biro Tata Pemerintahan Setda, 2017), 66.

sistem tersebut sesuai dengan struktur masyarakat di keraton, dengan keterangan sebagai berikut ini:

1. Raja sebagai puncak hierarki kekuasaan melalui legitimasi yang bersifat ilahiyah berupa wahyu nurbuah (memerintah alam semesta), wahyu hukumiyah (wewenang mengadili), wahyu wilayah (teladan bagi rakyat). Dengan konsep itulah maka, raja diposisikan sebagai penguasa segalanya yang meliputi jagad agung (makrokosmos) dan jagad alit (mikrokosmos), disamping itu raja juga merupakan pemimpin (panatagama) yang dapat membuat peraturan kehidupan profane (duniawi) maupun sakral.
2. Di bawah posisi raja terdapat keluarga dan kerabat keraton yang terdiri dari istri, anak, serta para bangsawan yang status kedudukannya ditentukan berdasarkan kedekatan hubungannya dengan penguasa. Adapun posisi para priyayi berada ditengah dan *kawula alit* berada dipaling bawah.
3. Kawula (rakyat biasa) merupakan lapisan paling bawah dalam struktur kekuasaan. Mereka adalah golongan yang tidak memiliki pertalian darah dengan keluarga bangsawan. Namun demikian, para kawula ini masih berhak untuk mengabdikan kepada raja dengan menjadi

abdi dalem keraton. Para *abdi dalem* ini terdiri dari para golongan rakyat biasa, para petani, pedagang dan perajin.³⁹

Konsep kekuasaan raja (Sultan) Keraton Kasultanan Ngayogyakarta tercermin dari gelarnya sebagai *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat*. Gelar tersebut menjadi representasi simbolis dan filosofis mengenai struktur konseptual seorang raja.⁴⁰

Gelar Sultan menunjukkan pada kekuatan raja didapatkan atas nilai-nilai keislaman, kekuatan itu adalah terkait kewenangan untuk mengurus kehidupan duniawi dan keakhiratan. Secara filosofis gelar Sultan menjadi tipe ideal orang Jawa mendasarkan hidupnya pada pemahaman bahwa manusia harus sadar akan tujuan hidup untuk *Sangkan Paraning Dumadi* (menuju kepada hakikat penciptaan hidup).

Adanya gelar *Hamengku Buwono* yang bermakna penyayom seluruh alam semesta dan *Abdurrahman Sayidin Panatagama* menunjukkan bahwa seorang raja adalah hamba Allah yang diberikan mandat oleh rakyat untuk ikut menata kehidupan keagamaan di wilayah

³⁹ Ibid, 67.

⁴⁰ Ibid, 102

kekuasaannya. Ditambah lagi dengan memakai gelar *Khalifatullah* semakin memperkuat atau melegitimasi posisinya dalam pemerintahan.⁴¹

3.2 Sistem dan Struktur Pemerintahan

Dalam menjalankan perintah dan tugas seorang aparat pemerintahan memiliki dua hal yang sangat penting yaitu pertama, sebuah jaringan kerja dengan terdiri dari sejumlah orang yang memiliki jabatan dan fungsinya masing-masing. Kedua, sebuah pembagian wilayah kekuasaan. Birokrasi pemerintahan didukung oleh para kekuatan pegawai, *abdi dalem* dan prajurit bersenjata yang digaji oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas, lembaga pemerintahan dibagi dan diatur mengenai: jenis jabatan, kepangkatan, gelar atau sebutan, tugas, kewajiban dan sanksi-sanksi bagi para pejabatnya. Sejak era Mataram Islam hingga Kasultanan Ngayogyakarta sistem birokrasi pemerintahan terlihat jelas sebagai patrimonial, dimana kedudukan dan tingkah laku seluruh hierarki akan tergantung pada pola hubungan kekeluargaan antar pejabat yang sedang berkuasa.⁴²

Pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terdiri dari lima struktur lembaga pemerintahan dengan beberapa lembaga memiliki pembantu

⁴¹ Ibid, 103.

⁴² Ibid, 74.

dibawahnya. Pada awalnya sebuah kabupaten terdiri atas beberapa distrik dengan setiap distrik diperintah oleh seorang Panji dan untuk setiap distrik dibagi menjadi beberapa *onderdistric* (kecamatan) yang dipimpin oleh Asisten Panji (camat).

Sebelum terjadi reorganisasi agraria tahun 1918 M sistem pengelolaan tingkat desa diberikan oleh sultan kepada *abdi dalem* dan *sentono dalem*. Pada tingkat desa ini pengelolaan administrasi hanya berkaitan dengan masalah penguasaan agraria yang dikenal dengan istilah tanah *lungguh*. Mereka yang telah diberikan hak untuk mengelola tanah *lungguh* kemudian disebut sebagai *patuh*, dan setiap *patuh* memiliki pegawai (*bekel*) untuk mengurus usaha mereka.⁴³

Setelah tahun 1918 M terjadi penggabungan atas desa-desa (tidak otonom) dikepalai Asisten Panji dengan 4-6 *orderdistrik* (kecamatan) digabung menjadi satu distrik yang dipimpin oleh seorang Panji. Selanjutnya beberapa distrik itu digabungkan menjadi satu kabupaten yang diperintah oleh seorang Bupati, baik Bupati maupun Panji ditunjuk langsung oleh sultan.⁴⁴

Dalam hierarki pemerintahan tersebut posisi Sri Sultan Hamengku Buwono VII berada paling atas dengan membawahi seorang

⁴³ Ibid, 153.

⁴⁴ Tatik Kartikasari dan Binsar Simanulang, *Sistem Pemerintahan Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), 35.

patih keraton, dan seorang patih membawahi para bupati yang memiliki garis kerjasama dengan kontrolir Belanda. Bupati sendiri membawahi seorang wedono dibawah wedono ada asisten wedono yang bertanggungjawab langsung kepada wedono dan demikian seterusnya asisten wedono membawahi lurah, dan lurah membawahi seorang kepala dukuh, kepala dukuh ini memiliki pembantu dibawahnya lagi.⁴⁵

Sultan sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan memiliki beberapa kewenangan tertentu diantaranya seperti pembuatan kontrak politik dengan pihak kolonial, memberikan vonis hukuman bagi keluarga, *abdi dalem* serta masyarakat. Disamping perkara pidana seorang sultan berhak memutuskan vonis hukum dalam bidang perdata seperti waris, perkawinan, dan perceraian

Penggunaan gelar sultan dalam tradisi keraton Ngayogyakarta memberikan makna bahwa sosok sultan tidak hanya menekankan pada aspek spiritualitas saja tetapi juga menekankan pula aspek dunia. Dalam gelar tersebut terkandung substansi batiniah dan lahiriah yang diinginkan pada sifat, fungsi, kedudukan, tugas dan tanggungjawab.

Dengan kata lain, sultan adalah orang yang harus menyeimbangkan hubungan antara *Habluminallah* dan *Habluminannas*

⁴⁵ Ibid, 36.

yang tercemin dari gelar sebagai Hamengku Buwono yang bermakna melindungi dan mengayomi alam semesta tanpa membedakan suku, golongan, dan agama. Pemahaman secara filosofis inilah yang diimplementasikan kembali oleh sultan dalam mengurus tata sosial, budaya, ekonomi, agama dan politik.

Pepatih Dalem bergelar sebagai Adipati Danurejo yang bertugas mengurus *Nayakan/Kanayakan* semacam kementerian urusan luar dan dalam keraton. Kemudian seorang *Pepatih Dalem* mendapatkan tugas untuk melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari seperti membuat Undang-undang keraton serta menjadi penghubung dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dalam *Rijksblad Van Djogjakarta* pasal pertama disebutkan mengenai peraturan tentang tata cara pembuatan dan pengumuman undang-undang (*pranatan*) akan diberitahukan kepada jenderal dan masyarakat umum dengan dipublikasikan pada satu tempat atau lebih dengan menggunakan bahasa jawa, melayu atau eropa yang diterbitkan oleh kerajaan.⁴⁶ Untuk melakukan hal tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono VII meminta kepada *Pepatih Dalem (Rijksbestuurder)* sebagai pelaksana.


⁴⁶ *Rijksblad Van Djogjakarta Nomor 1 Tahun 1916 tentang tata cara pembuatan dan pengumuman undang-undang keraton.* (1918). Yogyakarta: BAPD Provinsi Yogyakarta.

Jabatan *Pepatih Dalem* diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada sultan. Dengan sebab itu maka *Pepatih Dalem* bertanggung jawab kepada sultan dan Gubernur Hindia Belanda serta mendapatkan gaji dari keduanya. Hal ini dibuat agar sultan tidak dapat melakukan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.


Berdasarkan *Rijksblaad* Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918 M Sri Sultan Hamengku Buwono VII membentuk badan pemerintahan desa atau kelurahan yang dipimpin oleh lurah. Dengan keberadaan lurah ini secara resmi telah menggantikan keberadaan *bekel* yang berarti sistem *kebekelan* telah dihapus oleh kasultanan.

Sebagai badan hukum, pemerintahan desa mendapatkan tanah yang kemudian disebut tanah kas desa, tanah kas desa pada periode awal digunakan untuk pemasukan keuangan desa, membayar *pamong* dan *pengarem-arem*. Adapun tanah-tanah hadiah Sri Sultan Hamengku Buwono VII lainnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pemakaman dan jalan.

Pasca terjadinya reorganisasi agraria tahun 1918 Kasultanan Ngayogyakarta mengalami perubahan dalam struktur pemerintahan, dimana Gubernur Belanda memiliki kedudukan dan garis kerja sama dengan sultan. Berikut ini skema atau bagan tentang struktur pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII pasca reorganisasi agraria.⁴⁷



⁴⁷ Ibid, 154.



BAB IV

PERAN SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO VII DALAM PEMERINTAHAN KERATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT TAHUN 1877-1921 M

4.1 Bidang Hukum dan Politik

4.1.1 Reorganisasi Lembaga Peradilan

Sejak diambil sumpahnya sebagai Pangeran Mangkubumi, Sri Sultan Hamengku Buwono VII terlanjur membuat kontrak politik dengan pemerintah kolonial Belanda. Dalam kontrak politik tersebut terdapat pasal tentang perbaikan aparat keamanan, hukum dan peradilan dengan menempatkan residen di wilayah *Vorstenlanden*.⁴⁸

⁴⁸ Sri Margana. *Sultan Hamengku Buwono VII dan Kedaton Ambarukmo*. (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), 18.

Ketentuan tentang pasal perbaikan keamanan dan hukum harus dijalankan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII sebagai upaya kerjasama di bidang keamanan negara. Langkah ini merupakan keinginan pemerintah kolonial di Batavia agar para aparat mereka dapat menerapkan hukum bagi bangsa Belanda dan Eropa.

Ketika masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VI kitab Undang-undang yang dijadikan sebagai landasan dalam memberikan vonis hukum kepada rakyat dan pegawai keraton (*abdi dalem*) adalah *Serat Angger Perdata Awal* dan *Perdata Akhir*, yang di dalamnya memuat aspek pengadilan tindak pidana dan perdata.⁴⁹

Pada pasal keempat belas dalam *Serat Angger Perdata Akhir* berbunyi sebagai berikut:

Bab Inggang Ping 14

Ana dene kawulaneingsung wong manca negara, yen dipadhon inggun anggeri garebeg mulud, iku den rasanana pepadhone.

Bab keempat belas

Artinya: adapun rakyatku, orang manca negara (Belanda) jika berselisih saya peringatkan pada saat grebeg maulud, itu bicarakanlah apa yang menjadi pertengkaran.⁵⁰

⁴⁹ Susilantini, E., Nurhajarini. D.R., Suyami. *Serat Angger Pradata Awal Dan Pradata Akhir Di Kraton Yogyakarta Kajian Filologis Historis*. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 2014), 28.

⁵⁰ Ibid, 75.

Sri Sultan Hamengku Buwono VI dalam ketentuan pasal hukum tersebut mengundang kepada seluruh rakyat dan orang Belanda yang sedang mengalami perselisihan diminta untuk menghadiri upacara perayaan grebeg maulid di keraton. Mereka diminta menyampaikan tentang permasalahan yang sedang terjadi, sebab dalam pertemuan itu dihadiri oleh banyak pejabat keraton dan bupati.

Kebijakan sultan dalam menangani kasus perselisihan antara orang Belanda dan pribumi membuat pemerintah kolonial merasa seakan-akan dibawah kekuasaan keraton. Oleh karena itu, bagi pemerintah kolonial apabila orang-orang Belanda melakukan tindak pidana maka ia harus diadili berdasarkan hukum milik pemerintah kolonial sendiri dan tidak perlu mematuhi hukum Undang-undang milik kasultanan.

Adanya pasal tentang perbaikan aparat keamanan dan perbaikan bidang peradilan menjadi sebuah harapan baru bagi pemerintah kolonial untuk mengambil wewenang mereka dalam bidang hukum. Dengan demikian, maka pemerintah kolonial akan menerapkan hukum mereka sendiri untuk mengadili para pejabat kolonial dengan menempatkan asisten residen.

Namun dalam kenyataannya, hingga tahun 1887 M Sri Sultan Hamengku Buwono VII belum memberikan kewenangan

mengenai pelimpahan peradilan kepada pemerintah kolonial. Hal tersebut akhirnya membuat Gubernur Jenderal O. Van Rees memutuskan untuk menyampaikan langsung kepada Sri Sultan Hamengku Buwono VII bahwa pihak kolonial meminta adanya lembaga peradilan khusus bagi pejabat pemerintahan Belanda di wilayah kasultanan.⁵¹

Untuk mengupayakan keinginannya dapat terwujud pihak kolonial mulai melakukan tekanan ke seluruh wilayah *Vorstenlanden*, dengan salah satunya kepada Bendara Raden Mas Sayidin Malikul Kusno yang sebelum diangkat menjadi Susuhunan Paku Buwono X telah bersedia menandatangani *Verklaring* (kontrak politik) dengan kolonial Belanda pada tanggal 23 Maret 1893 M.

Pasal-pasal penting dalam perjanjian tersebut antara lain tentang perbaikan peradilan, kepolisian dan penyelesaian menurut hukum, daerah terselip, ganti rugi dari pemerintah Belanda, pungutan pajak baru, penyewaan tanah kepada asing, kerja wajib bagi penduduk yang tinggal di daerah penyewaan orang asing, dan seremoni pesta dan kesempatan lainnya.⁵²

⁵¹ Sesana, R. (2010). *Intrik Politik dan Pergantian Tahta di Kesultanan Yogyakarta 1877-1921*. Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 12.

⁵² Banyu.A, Umasih, & Kurniawati, Pakubuwono X: Politik Oportunisme Raja Jawa (1893-1939), Universitas Negeri Yogyakarta, *Istoria*, 17 (1). 2021, 6

Pemerintah kolonial telah berhasil mengambil wewenang dalam penegakan keamanan dan penanganan hukum peradilan di Kasunanan Surakarta. Melihat hal tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono VII merasa tidak mungkin lagi untuk menghindari intervensi Residen Ngayogyakarta J.A. Ament yang terus membujuknya agar mau melepaskan kewenangan peradilan hukum bagi orang-orang asing dan *kawulanya*.

Residen J.A. Ament juga menawarkan bahwa sultan akan tetap memiliki kewenangan untuk mengadili kerabat dekatnya dalam bentuk peradilan keraton (*Pradata dan Balemangu*), di samping itu juga sultan masih berwenang untuk mengadili permasalahan yang menyangkut agama seperti hak waris, perkawinan dan perceraian

Akhirnya pada tanggal 14 April 1900 M, Sri Sultan Hamengku Buwono VII menyampaikan kepada Residen J.A. Ament bahwa ia bersedia untuk melepaskan hak pengadilan *kawulanya* kepada pemerintah kolonial Belanda. Namun kemudian, Sri Sultan Hamengku Buwono VII memberikan dua syarat pertama, mengenai pengadilan atas masalah adat, masalah keluarga dekat, hak waris, pernikahan dan perceraian tetap menjadi kewenangannya.⁵³

⁵³ Ibid, 145.

Syarat yang kedua adalah Sri Sultan Hamengku Buwono VII meminta ganti rugi setiap tahunnya kepada pemerintah kolonial atas biaya yang dikeluarkan oleh keraton untuk memberi makan para tahanan. Sebab meskipun hak untuk mengadili adalah pengadilan kolonial, akan tetapi keraton masih dibebani untuk merawat kehidupan para *kawulanya* yang telah di vonis dalam tanah.

Untuk persyaratan kedua ini Residen J.A. Ament harus menyampaikannya terlebih dahulu kepada Gubernur Jenderal apakah usulan sultan tersebut diterima atau tidak. Akhirnya pada tahun 1905 M, Gubernur Jenderal J.B. Van Heutz menerima usulan ganti rugi dari Sri Sultan Hamengku Buwono VII sebesar f25.000 per tahunnya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan pihak keraton.⁵⁴

Kedua persyaratan tersebut kemudian dijadikan sebuah keputusan baru antara pihak pemerintah kolonial dan Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang berisi pasal-pasal sebagai berikut ini:

1. Pengadilan Residen (*residentiegerecht*) yang merupakan hasil bentukan Belanda dibubarkan oleh sultan, diganti dengan pengadilan pidana khusus bagi *kawula* yang bernama *landraad*. Pengadilan pidana ini strukturnya campuran, dimana hakim diangkat oleh Belanda, sedangkan jaksa dan kepala penghulu diangkat oleh sultan.
2. Pengadilan polisi (*politiegerecht*) dibentuk dengan dipimpin oleh asisten residen masing-masing di tiga kabupaten, yang vonisnya bisa dibandingkan (*appel*) kepada *landraad*.

⁵⁴ Ibid, 148.

3. Pengadilan *Serambi* tetap dipertahankan di keraton untuk mengadili tindak pelanggaran yang berkaitan dengan agama dan menjadi wewenang sultan.
4. Dalam pengadilan pidana *Balemangu*, yang berwenang mengadili kerabat sultan adalah sultan sendiri, residen diminta pendapatnya dan pertimbangannya sebelum keputusan dibuat.⁵⁵

Poin pertama, tentang pembubaran pengadilan residen (*residentiegerech*) ini diganti dengan lembaga pidana khusus bernama *landraad*, yang merupakan kesepakatan antara pemerintah kolonial dengan pihak Sri Sultan Hamengku Buwono VII. *Kedua*, pengadilan polisi ini merupakan pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial dan Sri Sultan Hamengku Buwono VII dengan seluruh pejabatnya berasal dari Belanda.

Ketiga, pengadilan *serambi*, dilaksanakan di serambi masjid Ageng Ngayogyakarta berdasarkan syariat atau hukum Islam yang mencakup permasalahan terkait pernikahan, perceraian dan hak waris dan pencurian. Pengadilan *serambi* sudah ada sejak masa Sri Sultan Hamengku Buwono VI dengan merujuk pada kitab *Angger-angger Pranata awal dan akhir*, serta tidak mengalami perubahan hingga masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

Keempat, Pengadilan *Balemangu* dibuat untuk mengadili masalah yang terkait pidana administrasi dan agraria (tanah) yang dipimpin oleh Patih. Pengadilan *Balemangu* berhak

⁵⁵ Biro Tata pemerintahan Setda, *Op.Cit.*, 149.

memutuskan perkara pidana baik yang dilakukan oleh rakyat pribumi maupun orang-orang Belanda, yang dibuat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VI dan dilanjutkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

Sejak keputusan antara Sri Sultan Hamengku Buwono VII dan pemerintah kolonial tahun 1905 M, dengan ketentuan bahwa pengadilan *Balemangu* sudah tidak berhak mengadili orang-orang Belanda. Sebab, pelimpahan peradilan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah kolonial dengan membuat lembaga sendiri bernama *politiegerecht* (pengadilan polisi).

Keputusan tersebut berdampak terhadap keluarga keraton terkait dengan proses penegakan hukum dan perlakuan dalam peradilan. Sultan beserta kerabatnya mendapatkan hak istimewa karena tidak dapat diadili oleh semua lembaga peradilan yang ada di wilayah kasultanan. Namun, jika ada keluarga yang dianggap melakukan tindak pidana berat, maka keputusan tergantung Gubernur Jenderal di Batavia.

Reorganisasi peradilan ini memberikan gambaran yang semakin jelas terkait wewenang hukum antara pihak pemerintah kolonial dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam menjalankan prosedur-prosedur hukum di wilayah *Vorstenlanden*

(wilayah kekuasaan penjajah) sejak berlakunya pembaharuan dibidang peradilan.

4.1.2 Pemekaran Wilayah

Dalam perjanjian Giyanti tahun 1755 M disebutkan bahwa daerah yang diperoleh Sultan Hamengku Buwono I atas Mataram Islam dibagi kedalam tiga struktur kewilayahan. *Pertama*, Nagara yang wilayahnya menjadi kota kerajaan sekaligus tempat kediaman bagi seorang raja, keluarga dan sebagai pusat pemerintahan.

Kedua, Nagara Agung adalah sebuah wilayah yang terdiri dari 53.100 *cacah* dengan setiap *cacah* berisikan enam anggota keluarga yang menggarap sebuah lahan persawahan. Dengan wilayah-wilayahnya meliputi seperti: Mataram (Ngayogyakarta), Sukawati, Bagelan, Kedu dan Bumi Gedhe (sebelah barat laut Surakarta dan barat daya Semarang).

Ketiga, Mancanagara yang wilayahnya meliputi Banyumas, Madiun, Magetan, Caruban, Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Kediri, Tulungagung, Mojokerto, Jipang (Bojonegara), Grobogan, Sela, Kuwu Wirosari, Teras Karas (Ngawen), dan

Kaduwang. Adapun total *cacah* yang dikuasai adalah 33.950 *cacah*.⁵⁶

Peristiwa berdirinya Kadipaten Pakualaman pada tanggal 17 Maret 1813 M yang ditandai dengan kontrak perjanjian antara Kanjeng Gusti Paku Alam I (Pangeran Notokusumo) dan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles menjadi awal pecahnya wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta masa Sultan Hamengku Buwono II.⁵⁷

Pengecilan wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta berlanjut setelah terjadi perang Diponegoro tahun 1830 M, dimana pemerintah kolonial mengambil seluruh wilayah *mancanagara* dan *negara agung* serta membagi batas-batas wilayah Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

Keputusan pemerintah kolonial tersebut menghasilkan perjanjian Klaten pada tanggal 27 September 1830 M yang ditandatangani Patih Sastradiningrat dari Surakarta dan Adipati Danurejo III sebagai *Pepatih Dalem* Kasultanan Ngayogyakarta. Dalam perjanjian Klaten disebutkan bahwa wilayah kekuasaan

⁵⁶ Merle.C.R. *Sejarah Indonesia Modern (1200-2008)*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 144.

⁵⁷ *Ibid*, 90.

Kasultanan Ngayogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul.⁵⁸

Pada tahun 1916 M, Sri Sultan Hamengku Buwono VII melakukan penataan ulang (reorganisasi) tentang pembagian wilayah di kasultanan. Peraturan sultan tersebut termuat dalam *Rijksblaad van Djogjakarta* (undang-undang kasultanan) nomor 11 tahun 1916 yang membagi wilayah Ngayogyakarta menjadi 3 kabupaten (*regentschap*).⁵⁹

Lembar peraturan milik kasultanan (*Rijksblaad van Djogjakarta*) merupakan sebuah instrumen hukum yang didalamnya memuat aturan-aturan hukum dibuat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII dengan meminta pertimbangan dan persetujuan pemerintah kolonial. Isi pokok *Rijksblaad van Djogjakarta* adalah peraturan tentang sistem pertanahan.

Sebelum ada reorganisasi kewilayahan ini, daerah kasultanan Ngayogyakarta hanya terdiri dari dua kabupaten yaitu Mataram dan Gunungkidul.⁶⁰ Berikut ini pembagian wilayah Mataram (Ngayogyakarta) berdasarkan *Rijksblaad van Djogjakarta* nomor 11 tahun 1916:

⁵⁸ Dewi, V. M., Hartanto, W. Puji, R. P. N. (2020). Pangeran Diponegoro Dalam Perang Jawa 1825-1830. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah Universitas Jember*. 2 (2), 173.

⁵⁹ Ibid, 151.

⁶⁰ *Rijksblaad van Djogjakarta Nomor 11 Tahun 1916*.

1. Kabupaten Kalasan terdiri dari 3 distrik, antara lain yaitu:
 - a. Distrik Ngemplak dengan 6 *onderdistrik* dan 48 kelurahan
 - b. Distrik Prambanan dengan 6 *onderdistrik* dan 48 kelurahan
 - c. Distrik Kotagede dengan 6 *onderdistrik* dan 50 kelurahan
2. Kabupaten Bantul yang terdiri dari 4 distrik, antara lain yaitu:
 - a. Distrik Cepit terdapat 6 *onderdistrik* dan 52 kelurahan
 - b. Distrik Srandakan terdapat 8 *onderdistrik* dan 53 kelurahan
 - c. Distrik Imogiri terdapat 3 *onderdistrik* dan 15 kelurahan
 - d. Distrik Kretek terdapat 8 *onderdistrik* dan 55 kelurahan
3. Kabupaten Sleman memiliki 4 distrik, antara lain yaitu:
 - a. Distrik Mlati yang terdiri dari 5 *onderdistrik* dan 46 kelurahan
 - b. Distrik Klegung yang terdiri dari 6 *onderdistrik* dan 52 kelurahan
 - c. Distrik Jumeneng yang terdiri dari 6 *onderdistrik* dan 58 kelurahan
 - d. Distrik Godean yang terdiri dari 6 *onderdistrik* dan 55 kelurahan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa masing-masing kabupaten akan dipimpin oleh seorang bupati dan secara hierarki, setiap kabupaten membawahi distrik-distrik yang dikepalai oleh seorang Panji. Pemekaran wilayah kemudian berlanjut pada tahun yang sama 1916 M, Sri Sultan Hamengku Buwono VII

mengeluarkan tiga *Rijksblaad* dengan nomor 12, 16 dan 21 sebagai berikut ini:

1. Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh Bupati, dengan ibukota terletak di Wonosari yang terdiri dari 3 Distrik yang masing-masing Distrik dikepalai oleh seorang Panji yaitu:
 - a. Distrik Wonosari terdiri dari 5 onderdistrik dan 61 kelurahan
 - b. Distrik Semanu terdiri dari 5 onderdistrik dan 57 kelurahan
 - c. Distrik Palyen terdiri dari 4 onderdistrik dan 51 kelurahan.⁶¹
2. Kabupaten Kota dipimpin oleh Buapti, dengan ibukota terletak di Ngayogyakarta dan terdiri dari 5 onderdistrik yang setiap onderdistrik dikepalai oleh seorang Asisten Panji yaitu:
 - a. Onderdistrik Tugu yang terdiri dari 4 kampung
 - b. Onderdistrik Kaumanan yang terdiri dari 4 kampung
 - c. Onderdistrik Gading yang terdiri dari 4 kampung
 - d. Onderdistrik Lempuyangan yang terdiri dari 4 kampung
 - e. Onderdistrik Keraton yang terdiri dari 4 kampung, dengan masing-masing kampung dipimpin oleh kepala kampung.⁶²
3. Kabupaten Kulon Progo dipimpin oleh Bupati dengan ibukota di Pengasih dan terdiri dari 4 Distrik, masing-masing Distrik dikepalai oleh seorang Panji yaitu:

⁶¹ Rijksblad van Djogjakarta Nomor 12 Tahun 1916.

⁶² Rijksblad van Djogjakarta Nomor 16 Tahun 1916.

- a. Distrik Pengasih terdiri dari 4 onderdistrik dan 40 kelurahan
- b. Distrik Sentolo terdiri dari 3 onderdistrik dan 36 kelurahan
- c. Distrik Nanggulan terdiri dari 3 onderdistrik dan 28 kelurahan
- d. Distrik Kalibawang terdiri dari 3 onderdistrik dan 29 kelurahan.⁶³

Pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII tidak terlepas dari politik pemerintah kolonial yang menginginkan adanya pengelolaan administrasi tingkat desa. Pemerintahan pada tingkat desa ini sebelumnya hanya berkaitan dengan tanah *lungguh* (tanah sultan) yang diberikan hak penggunaannya kepada *abdi dalem* dan *sentono dalem*.

Mereka yang diberikan hak untuk mengelola tanah *lungguh* disebut dengan *patuh*, masing-masing *patuh* memiliki wakil dibawahnya yang disebut dengan *bekel*. Tugas *bekel* ini adalah mengurus dan mengawasi usaha serta mengumpulkan hasil pertanian yang kemudian sebagian hasilnya diserahkan sebagai pajak. Sementara satu-satunya akses bagi seorang *asisten panji* untuk melaksanakan kegiatan pemerintah hanya melalui *bekel*, akan tetapi para *bekel* tidak memiliki tanggung jawab kepada pemerintah

⁶³ Rijksblad van Djogjakarta Nomor 21 Tahun 1916.

karena mereka hanya bekerja di tanah *lungguh* untuk mengurus dan mengambil pajak.⁶⁴

Pemekaran wilayah tahun 1916 M yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono VII berdampak kepada perubahan struktur organisasi pemerintahan di Kasultanan Ngayogyakarta. Dengan adanya pembentukan badan pemerintahan desa atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah, maka secara hukum keberadaan luruh menggantikan posisi *bekel*.

Pada tahun 1917 M, menjadi tahap terakhir dalam reorganisasi wilayah di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan menggabungkan *onderdistrik-onderdistrik* seperti penggabungan *onderdistrik* Bambang Lipuro dan Jagadayoh menjadi *onderdistrik* Jagadayoh di Distrik Srandakan Kabupaten Bantul. Berikutnya penggabungan *onderdistrik* Grogol dan Berbah menjadi *onderdistrik* Berbah dengan Distrik Prambanan Kabupaten Kalasan.

Untuk *onderdistrik* Bajuran dan Srandakan menjadi *onderdistrik* Srandakan dengan Distrik Srandakan Kabupaten Bantul. Penggabungan *onderdistrik* dilanjutkan dengan menggabungkan *onderdistrik* Kadipiro dan Krawasan menjadi

⁶⁴ Suhartono. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta Tahun 1830-1920*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 54.

onderdistrik Kadipiro, Distrik Mlati Kabupaten Sleman. Dan penggabungan *onderdistrik* Batikan dengan Kotagede menjadi *onderdistrik* Kotagede kabupaten Bantul.⁶⁵

4.1.3 Perubahan Undang-Undang Tanah

Pengelolaan tanah di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta adalah wewenang seorang Sultan. Teori tanah raja (*Vorstendomein*) menambah legalitas bagi Sultan untuk menguasai seluruh tanah-tanah yang ada di wilayah keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Kekuasaan Sultan yang begitu besar atas kepemilikan tanah, menyebabkan rakyat biasa hanya mampu mengikuti keinginan dan kebijakan Sultan.

Namun, untuk menunjukkan kebijaksanaan dan kebaikan hatinya Sultan menerapkan sistem *apanage* (tanah sewa milik raja), sistem *apanage* ini sudah berlangsung sejak pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I. Rakyat biasa hanya diperkenankan untuk memakai (angaduh) bukan menjadi hak milik dan dilarang untuk diperjual belikan, apabila terjadi penyewaan atas lahan yang sedang

⁶⁵ Ibid, 52.

digarap (dikelola) maka wajib untuk dikembalikan (*dikundurake*) kepada Sultan.⁶⁶

Sejarah atas pengaturan hukum tentang pertanahan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII dapat ditemui dengan melalui penelusuran *Rijksblaad* (lembar peraturan kasultanan). Lembar peraturan milik kasultanan tersebut merupakan sebuah instrument hukum yang didalamnya memuat aturan-aturan hukum di wilayah kasultanan.⁶⁷ Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur hak kepemilikan tanah bagi penduduk yang tinggal di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta, dimana sebelumnya hak kepemilikan tanah hanya terpusat pada Sultan.

Upaya untuk menata status kepemilikan tanah ini, dilakukan dengan cara menghapus sistem *apanage* (tanah *lungguh*), sehingga akan mempermudah dalam memberikan hukum atas sebuah tanah. Sebagai gantinya, para *penggarap* (pengelola) tanah *lungguh* dari kalangan *Sentana dalem* dan pegawai keraton diberi gaji berupa uang dengan konsekuensi kehilangan seluruh penguasaan atas tanah *lungguhnya*.⁶⁸

⁶⁶ Nur Aini Setaiawati. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, Dan Sengketa Tanah Di Yogyakarta Tahun 1917 Setelah Reorganisasi*. (Yogyakarta: STPN Press, 2011), 63.

⁶⁷ Heru Purnomo, Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Pakualama. *Hukum dan HAM Wicarana*, 1 (1), 2022. 73.

⁶⁸ *Ibdi*, 114.

Penghapusan sistem apanage oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII tertuang dalam Rijksblaad Kasultanan tanggal 18 Agustus 1918 M, di dalam pasal 1 Rijksblaad nomor 16 tahun 1918 disebutkan bahwa:

Sakabehing bumi kang ora ana tandha yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton Ingsun Ngayogyakarta.

Artinya, semua tanah yang tidak memiliki tanda bukti kepemilikan menurut hak eigendom (hak milik menurut Agrarische Wet 1870) maka tanah itu akan menjadi milik keraton Ngayogyakarta.⁶⁹

Selanjutnya dalam pasal 3 Rijksblaad Kasultanan nomor 16 tahun 1918 dijelaskan sebagai berikut:

Sakabehe bumi kang wus kapranata maneh kang wus terang dienggo uwong cilik dienggoni utawa diolah ajeg utawa nganggo bero pangolahe, kadidene kang kasebut ing register kalurahan, iku padha diparingake marang kalurahan anyar mawa wewenang panggadhuh cara Jawa, dene bumi kang diparingake marang siji-sijine kalurahan mau, bumi kang kalebu ing wewengkone kalurahan miturut register kalurahan. Artinya: Semua tanah yang terletak dalam wilayah yang telah diorganisasi yang nyata-nyata dipakai rakyat, baik yang ditempati maupun yang diolah secara tetap atau tidak tetap sebagaimana tercatat register kelurahan, diberikan kepada kelurahan baru tersebut dengan hak anggadhuh. Adapun tanah yang diberikan kepada masing-masing kelurahan itu adalah tanah yang termasuk dalam register kelurahan.⁷⁰

Pertanahan di Kasultanan Ngayogyakarta berdasarkan pada *Vorstendomein* (kepemilikan raja) yang menguasai dan berhak

⁶⁹ Rijksblaad van Djogjakarta Nomor 16 Tahun 1918.

⁷⁰ Rijksblaad van Djogjakarta Nomor 16 pasal 3 Tahun 1918.

menggunakan tanah tersebut. Pola pertanahan masa pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Periode tahun 1755-1830 M, dimana pada masa ini wilayah tanah kasultanan meliputi Madiun, Magetan, sebagian Pacitan, Caruban, Mojokerto, Ngrowo (Tulungagung), Blora, Bagelan, Sukawati (Sragen, Karanganyar), Grobogan dan Kedu. Namun, setelah penandatanganan perjanjian Klaten pada tahun 1830 wilayah kasultanan tinggal Mataram (Ngayogyakarta dan Gunungkidul).
2. Periode tahun 1830-1945 M, dengan wilayah yang hanya meliputi Mataram hingga batas Sungai Bogowonto dan wilayah Gunungkidul yang dibatasi Sungai Opak. Sebelah timur Sungai Opak yaitu Pajang dan Sukawati masuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta.⁷¹

Setelah adanya reorganisasi tanah tahun 1918 M oleh kasultanan, maka secara Tipologi (bentuk) tanah yang ada berdasarkan fungsi dan hak kepemilikan terbagi sebagai berikut:

Pertama, tanah dilingkungan keraton yang menjadi tempat tinggal sultan sekaligus pusat pemerintahan. Kedua, tanah-tanah kasultanan yang diberikan kepada pemerintah kolonial Belanda

⁷¹ Ibid, 74.

untuk kepentingan seperti rumah residen, kantor residen dan jalur perlintasan kereta api oleh perusahaan swasta (*Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*).

Ketiga, tanah yang diberikan kepada orang asing dengan hak *eigendom* (aturan tanah menurut *Agrarisch Wet*) dan *opstal*, yaitu kepada orang Belanda dan Tionghoa. *Keempat*, tanah “golongan” yaitu tanah-tanah yang diserahkan kepada pegawai keraton yang dikelola secara kelompok. *Kelima*, tanah kesentanan yaitu tanah yang diberikan kepada kerabat sultan (*sentana dalem*) dengan hak pakai.⁷²

Keenam, tanah pekarangan milik bupati ini pada awalnya masuk dalam tanah “golongan” dan menjadi tanah para petinggi keraton. *Ketujuh*, tanah adalah tanah kebonan yang digunakan fungsinya untuk kepentingan umum, letaknya diluar ibu kota keraton. *Kedelapan*, tanah pekarangan milik rakyat biasa, masuk kedalam tanah milik sultan (*sultan Groundh*).

Selain itu pihak kasultanan melakukan pembagian status warga berdasarkan hak kepemilikannya, antara lain seperti *kuli kenceng* yang memiliki rumah, pekarangan dan tanah garapan (persawahan). *Kuli kendho*, yaitu warga desa yang mempunyai

⁷² Ibid, 75.

rumah dan pekarangan saja. *Pondok karang*, yaitu warga yang memiliki rumah tetapi berdiri diatas lahan orang lain. *Tumpang tlosor*, warga yang tidak memiliki rumah dan hanya tinggal ditanah orang lain.⁷³

Sri Sultan Hamengku Buwono VII juga memberikan hak kepastian hukum kepada masyarakat mengenai tanah mereka. Dengan adanya ketentuan Hak *andarbe* (hak mengelola) yang tidak bisa dipindahtangankan (*tan keno diliyerke*), hak semacam ini diberikan kepada kelurahan sebagai tanah *bengkok* (tanah untuk mengaji lurah, pamong dan perangkat desa)

Dengan status tanah tersebut sebagai hak *anganggo turun temurun* yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola serta dapat diwariskan kepada keluarganya. Untuk para pensiun pegawai atau pamong desa mendapatkan tanah *pangarem-arem* sebagai tanda jasa kepada mereka.

Pada tanggal 2 september 1914 pemerintah Kasultanan Ngayogyakarta menerbitkan undang-undang tentang sewa tanah yang di pungut pajak untuk kepentingan negara dari penduduk untuk digunakan kasultanan sebagai kawasan milik negara. Pasal tersebut berbunyi:

⁷³ Ibid, 76.

Artikel 1

Niet-inlanders, welke in het rijk van Djogjakarta buiten de hoofdplaats zich na dagtekening dezer prenatalen vestigen op aan het rijk toebehoorende grond, zijn daarvoor aan het rijk grondhuur verschuldigd, voorzover voor die occupatie niet reeds op andere wijze aan het rijk retubuntie wordt betaald.

“Orang non pribumi, yang tinggal di wilayah luar ibu kota Djogjakarta setelah tanggal prenatal kerajaan ini diterbitkan, maka tanah milik mereka harus membayar sewa kepada negara, sepanjang negara belum membayar kembali pekerjaan itu dengan cara lain”

Artikel 2

- (1) Het Bedrag van die grondhuur zal door mij worden vastgesteld, gehoord de schatting van eene door mij aan te wijzen commissie, rekening houdende met de liggings van het erf, en zal hoogstens f 0.01 (een cent) per vierkanten meter meter's maands bedragen.*
- (2) Vroegere voor bepaalde woonruimten getroffen overeenkomsten blijven gehandhaafd ook wanneer krachtens dezelve geen grondhuur verschuldigd was.*
- (3) Geschillen omtrent de uitgestrektheid worden beslecht door den betrokken regent in overeenstemming met den betrokken assistent residents.*
- (4) Bij nieuwe erven wordt de grondhuur voor eens en voor altijd vastgesteld, zoolang het perceel wordt geoccupeerd door den zelfden huurder.⁷⁴*

Arti dari pasal peraturan tersebut adalah:

- (1) Jumlah sewa tanah itu akan saya tentukan setelah perkiraan petugas yang akan saya tunjuk, dengan mempertimbangkan tata letak pekarangan dan tidak akan melebihi f 0.01 (1 sen) per meter persegi per bulan*
- (2) Perjanjian sebelumnya yang dibuat untuk kawasan pemukiman tertentu tetap berlaku meskipun tidak ada waktu yang jatuh tempo untuk hal yang sama.*
- (3) Perselisihan tentang luasan diselesaikan oleh bupati yang bersangkutan dengan persetujuan para asisten residen yang bersangkutan.*

⁷⁴ Rijksblaad Van Djogjakarta Nomor 15 Tahun 1916.

- (4) *Kepada ahli waris baru, sewa tanah itu ditetapkan satu kali untuk selama-lamanya selama tanah itu ditempati oleh penyewa yang sama.*

4.1.3 Diplomasi Politik Dengan Belanda

Istilah diplomasi politik dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan dalam sebuah hubungan antar negara melalui perundingan dengan berkomunikasi kepada kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengatur kebijakan agar tidak ada dendam diantara kedua belah pihak tersebut.⁷⁵

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII, kerjasama bilateral dengan pemerintah kolonial Belanda sudah dimulai ketika terjadi suksesi kekuasaan tanggal 7 Agustus 1877 M yang mengantarkan Sri Sultan Hamengku Buwono VII menuju singgasana Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk menggantikan posisi ayahnya yakni Sultan Hamengku Buwono VI.

Hubungan diplomasi tersebut telah menghasilkan sebuah perjanjian politik dimana Gusti Raden Mas Murtejo setelah dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VII menyetujui kontrak politik pertamanya, pemerintah kolonial masih meminta kepada Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk menandatangani kontrak *Akte van Verband* yaitu mengenai pengakuan atas adanya

⁷⁵ Asep Setiawan. *Teori dan Praktek Diplomasi*. (Jakarta, 2016), 2.

pemerintah kolonial Belanda di wilayah kekuasaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.⁷⁶

Permintaan pemerintah kolonial Belanda tersebut dikenal dengan istilah *Verklaring* (kontrak politik). Tujuan dari kontrak itu tidak lain adalah sebagai cara agar seluruh ketetapan pemerintah kolonial bisa diterima oleh *Swapraja* (hak pemerintahan sendiri) yakni Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Memang, hubungan diplomasi politik yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII dengan pemerintah kolonial terkesan terpaksa oleh keadaan. Namun, hal itu tidak menyurutkan tekad dari Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk tetap menjaga martabat raja-raja Jawa yang direndahkan oleh pihak kolonial dengan ungkapan *leenheer* (penguasa pinjaman).⁷⁷

Hingga masa pemerintahannya selama 44 tahun, banyak relasi-relasi yang dibuat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang sebagian kesepakatan tersebut menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Kebijakan tersebut berasal dari sewa tanah yang dilakukan keraton kepada pihak-pihak swasta dan Belanda.

⁷⁶ Riya Sesana, *Op.Cit.*, 37.

⁷⁷ *Ibid*, 38.

4.2 Peran Bidang Pendidikan

Pada awal abad ke 20, wilayah Kasultanan Ngayogyakarta mengalami perkembangan dibidang pendidikan yang begitu pesat. Hal itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang ikut merintis sebuah lembaga sekolah modern dilingkungan keraton Kasultanan Ngayogyakarta pada tahun 1890 M.⁷⁸

Dengan adanya lembaga sekolah dilingkungan keraton tersebut menandakan bahwa perhatian besar Sri Sultan Hamengku Buwono VII akan pentingnya sebuah pendidikan di wilayah Ngayogyakarta. Pada awalnya lembaga sekolah tersebut hanya diperuntukan bagi para calon pegawai-pegawai keraton yang akan melanjutkan posisi ayah mereka.

Tidak heran jika masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII didukung oleh para pejabat yang telah terdidik. Lembaga sekolah itu ditahun pertamanya sudah menampung sekitar 100 murid, yang dalam perkembangan berikutnya anak-anak dari para abdi dalem diperbolehkan untuk mengenyam pada lembaga pendidikan tersebut.

Pemerintah Belanda sendiri ikut membantu pembuatan sekolah-sekolah lain diluar keraton, antara tahun 1889-1893 M banyak lembaga sekolah yang sudah mejamur di wilayah Kalasan, Kejambon, Bantul, dan

⁷⁸ Ibid, 35.

Godean. Tercatat pada tahun 1907 M terdapat 51 lembaga sekolah di ibu kota keraton Ngayogyakarta, 12 lembaga sekolah di Gunung Kidul, dan 12 lembaga sekolah di Kulon Progo.

Para inspektur sekolah-sekolah tersebut diangkat langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang terdiri antara lain Raden Bekel Soeryodipuro dan Raden Riyo Poerbodiningrat yang ditempatkan pada wilayah kalasan, Kulon Progo dan Sleman. Pada perkembangan selanjutnya di wilayah Ngayogyakarta tumbuh sekolah-sekolah Kristen, Katolik, Taman Siswa dan sekolah Muhammadiyah. Sekolah Kristen yang ada pada saat itu ELS di Gondomanyu, sekolah katolik seperti *Missie* pada tahun 1917 M yang telah memiliki 200 siswa.⁷⁹

Pendirian sekolah Muhammadiyah pada tahun 1912 M bertujuan untuk mengurangi dominasi sekolah Kristen di wilayah Ngayogyakarta. Sekolah Muhammadiyah menekankan kepada pendidikan yang berbasis agama Islam sehingga mampu memberikan warna tersendiri dalam perkembangan pendidikan pada saat itu.

Dinamika pendidikan di wilayah Ngayogyakarta banyak dipengaruhi oleh kebijakan keraton dan pemerintah kolonial sebagai pemangku kepentingan. Lembaga-lembaga sekolah yang didirikan tersebut mampu ikut dalam membangun sumber daya manusia yang

⁷⁹ Filipus D. M, Miftahuddin. (2023). Yogyakarta Kota Pendidikan: Perubahan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 1880-1930. *Candrasengkal*. 9 (1), 41.

terdidik. Dengan semakin luasnya akses pendidikan, maka akan membuat wawasan masyarakat semakin terbuka terhadap perubahan zaman yang terjadi pada saat itu.

4.3 Peran Ekonomi

Sistem ekonomi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria (*Agrarisch Wet*) pada tahun 1870 yang hakikatnya adalah untuk menjadi alat para pemilik modal asing dalam menyewa lahan seluas-luasnya, sehingga kebijakan tersebut berdampak kepada mundurnya kesejahteraan rakyat pribumi.⁸⁰

Undang-undang Agraria (*agrariasche wet*) ini tidak berlaku di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta, hal itu disebabkan oleh keputusan Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk tetap mempertahankan sistem *apanage* (tanah sultan yang disewakan), tindakan sultan tersebut berdasarkan *Vosrtendomein* (tanah raja) dengan posisi dimana raja adalah pemilik seluruh tanah kerajaan.⁸¹

Kehidupan petani di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta menurut Asisten Residen Rosemeier mencatat hasil sawah *glebagan*

⁸⁰ Rhoma Dwi Aria Yuliatr. *Pertanian di Kulon Progo Dalam Cengkraman Kolonial (1900-1930)*. (Yogyakarta: Selarung Institut Yogyakarta, 2013), 34

⁸¹ Suhartono, *Apanage dan bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta Tahun (1830-1920)*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), 27.

(lahan yang dipakai secara bergantian) sebesar f 35,- yang merupakan pendapatan bersih bagi petani selama satu tahun, sedangkan untuk pendapatan kotor bisa mencapai f 110,-. Pendapatan kotor tersebut mendapat nilai pajak tanah dari kasultanan sebesar f 35,- (38,80%).⁸²

Harga sewa untuk lahan perkebunan tebu swasta kepada petani selama 18 bulan hanya f 90,- dengan biaya pajak antara f 12-f18,- sisanya tinggal f 40,- untuk setiap *bau* (7000-7400 meter persegi). Jika petani menggarap sawahnya sendiri selama 18 bulan hasilnya adalah 3 x f90,- sedangkan biaya untuk pengolahannya 3 x f30,- dan ditambah pajak tanah 3 x f30, maka pendapatan petani adalah f90,- lebih tinggi untuk setiap *bau*.⁸³

Tercatat luas area lahan yang disewa oleh pihak perkebunan di Ngayogyakarta sejumlah 24.715 *bau* atau 173.005.000 meter persegi yang dikelola oleh 27 penyewa, berarti untuk harga sewa keseluruhan lahan tersebut adalah f2.224.350,-/18 bulan. Lahan-lahan tersebut sebagian adalah milik keraton, pejabat keraton dan rakyat yang juga menyewa kepada pihak keraton *anggaduh* (hak memakai)⁸⁴

Keputusan Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk melakukan perubahan dalam Undang-undang tanah tahun 1918 M berimplikasi

⁸² Ibid, 45.

⁸³ Ibid, 46.

⁸⁴ Ashari, E. Jalur Kereta Api Yogyakarta-Srandakan: Kepentingan Kolonial dan Dampak Ekonomi Pada Masyarakat Sekitar. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 73.

terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang sebelumnya hanya mempunyai hak *ang gaduh* (hak memakai), maka setelah kebijakan reorganisasi Agraria masyarakat mendapatkan hak *andarbeni* (hak memiliki) atas sebuah tanah.⁸⁵

Pihak kasultanan juga mengatur mengenai hak masyarakat untuk menyewakan tanahnya kepada penyewa serta dapat bekerja sebagai petani dengan mendapatkan upah. Cara ini sangat berbeda ketika reorganisasi Agraria belum diterapkan, dimana pemerintah kolonial hanya meminta pihak pengusaha untuk memberikan uang sewa dan mewajibkan masyarakat untuk bekerja di tanahnya sendiri.

Hak guna dan hak milik tanah dari pihak kasultanan kepada masyarakat memberikan dampak perubahan terhadap pola ekonomi. Hal itu disebabkan sebagian masyarakat sudah tidak menggantungkan hidupnya kepada para pemilik perkebunan-perkebunan tebu untuk mendapatkan uang, mereka mulai merintis kembali untuk menanami lahannya dengan komoditas pangan seperti padi, kedelai, jagung dan palawija.

Di Kabupaten Kulon Progo Distrik Sentolo misalnya, petani padi memiliki presentase terbesar yaitu 85-100% dari luas lahan persawahan yang ditanaminya. Meskipun lahan kering di Kabupaten Kulon Progo

⁸⁵ Ibid, 35.

lebih luas daripada lahan basahnya, akan tetapi besarnya presentase penanaman sawah dengan irigasi lebih banyak. Hal itu terjadi karena adanya Sungai Progo yang dimanfaatkan dengan maksimal oleh para petani.⁸⁶

Perolehan pendapatan petani di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 1920-1921 M mengalami peningkatan jika dilihat dari hasil panen dibagi jumlah penduduknya. Apalagi ditambah produksi tanaman seperti jagung, ketela pohon, ubi jalar, kacang-kacangan serta kegiatan sampingan untuk membuat kerajinan.⁸⁷

Perkembangan industrialisasi dan peluasan lahan perkebunan dalam perkembangannya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Banyak industri pabrik-pabrik mulai memasuki wilayah desa sehingga menjadi dorongan untuk memperbaiki fasilitas seperti jalan, transportasi dan saluran irigasi.

Dengan semakin bertambah luas area perkebunan mengakibatkan permintaan pasokan air semakin besar untuk memenuhi kebutuhan dalam proses perawatan tanaman tebu. Untuk itu, maka pembangunan dan pemanfaatan saluran irigasi sangat diperhatikan oleh pemerintah kolonial.

⁸⁶ Ibid, 52.

⁸⁷ Ibid, 62.

Pengelolaan saluran irigasi tersebut dilakukan melalui pembagian berdasarkan jatah waktu antara area perkebunan yang mendapatkan waktu siang untuk mengalirkan air kelahan mereka, sedangkan waktu malam hari diperuntukan bagi area persawahan. Air irigasi tersebut bersal dari Sungai Progo yang dialirkan melalui selokan Van Der Wijck untuk mengalir ke perkebunan di daerah Sleman dan Bantul.⁸⁸

Seperti halnya potensi tanah di wilayah Bantul yang cocok untuk perkebunan tebu, hal tersebut membuat kegiatan perkebunan dan industri pabrik gula semakin intensif. Otomatis perlu dilakukan upaya pembuatan sarana transportasi yang mampu membantu dalam mengangkut dan mendistribusikan hasil perkebunan tebu serta hasil produksi di pabrik gula berjalan lancar.

Tercatat bahwa terdapat Sembilan pabrik gula yang berdiri di wilayah Bantul yaitu: PG Madukismo, PG Barongan, PG Bantul, PG Kedaton, PG Gondanglipuro, PG Gesika, PG Rewulu, PG Sedayu, dan PG Wonocatur. Pabrik-pabrik gula tersebut telah berdiri dan beroperasi sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII.⁸⁹

⁸⁸ Ibid, 7.

⁸⁹ Firdaus, H. (2018). Kisah Hilangnya Pabrik-Pabrik Gula di Yogyakarta. Diakses pada 6 Juni 2023, Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/12/05/kisah-hilangnya-pabrik-pabrik-gula-di-yogyakarta>

Sejak tahun 1895 M, Perusahaan swasta NISM (*Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*) sudah mengajukan untuk pembangunan trem rel kereta api yang akan menghubungkan dari Yogyakarta-Brosot (Adikarta Pakualaman)- Ngabean- Srandakan- Sewugalur dengan melewati dusun Karasan Desa Palbapang Bantul.

Pembangunan jalur transportasi kereta api tersebut menjadi langkah untuk memberikan kemudahan bagi perkembangan ekonomi, karena stasiun Palbapang juga menjadi sarana transportasi umum bagi masyarakat. Untuk angkutan masyarakat, pihak NISM mengeluarkan kebijakan terkait harga tiket yang diperuntukan bagi setiap golongan, dimana orang-orang pribumi hanya membayar dengan f1 (1sen).⁹⁰

Penggunaan transportasi kereta api didominasi oleh para pihak perkebunan untuk mengirim hasil pertanian mereka ke pabrik-pabrik pengolahan. Pabrik-pabrik itu antara lain seperti PG Sewugalur dan PG Gesikan yang memanfaatkan jalur kereta api untuk membantu pengangkutan lebih cepat dan efisien. Sebab, wilayah srandakan dan gesikan memang dikenal dengan area perkebunan tebu yang sangat luas pada saat itu.

4.4 Peran Sosial-Keagamaan

⁹⁰ Ibid, 80.

4.3.1 Kongres Pertama Budi Utomo

Awal abad ke 20 merupakan periode berlangsungnya gerakan nasionalisme pertama di wilayah Hindia Belanda (negeri jajahan kolonial). Nasionalisme ini muncul dari nilai-nilai kesadaran masyarakat untuk menginginkan perubahan baru dalam kehidupan. Kesadaran tersebut tumbuh dari praktek modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial melalui usulan untuk membalas kebaikan rakyat pribumi.⁹¹

Perlu dikemukakan bahwa sikap nasionalisme orang-orang pribumi adalah bentuk antitesa (perlawanan) dari berlangsungnya sosio-politik pemerintah kolonial, sehingga munculnya gerakan nasionalisme hadir sebagai wajah baru di dalam sejarah perlawanan rakyat pribumi di era modern. Dengan terbentuknya beberapa lembaga yang menuntut perubahan ini, maka menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi berbagai golongan terkait dengan penderitaan kehidupan sosial.

Jiwa patriotisme ditandai dengan timbulnya keinginan sebuah bangsa untuk melakukan perubahan dalam kondisi-kondisi yang dianggap perlu, terutama mengenai perbaikan sistem politik,

⁹¹ Budiharja, Agus. S, Murni, K. Haris, B. Amin, S. “*Budi Utomo: Sejarah Dan Kongres Pertama Di Yogyakarta 1908*”, Sebuah Kajian Koleksi Umum Benteng Vrededugr Yogyakarta. (Yogyakarta: jkkjihjkkkl, 2004), 3.

ekonomi, dan pendidikan. Kondisi tersebut terjadi di tanah jajahan kolonial (Hindia Belanda) ketika eksploitasi besar-besaran terhadap rakyat pribumi berlangsung.

Kebijakan politik etis (politik balas budi) yang telah dirancang oleh Direktur pendidikan, agama, dan industri (*Abendanon*) sejak tahun 1900-1905 M dilakukan dengan mendirikan lembaga sekolah bagi rakyat pribumi. Sekolah dokter Jawa (*School voor Inlandsche geneeskundigen*) pada tahun 1902 M ditingkatkan statusnya menjadi sekolah dokter Bumiputra STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*).⁹²

Langkah tersebut memberi peluang besar bagi anak-anak rakyat biasa untuk mengenyam pendidikan Eropa, yang kemudian mereka akan direkrut masuk ke dalam beberapa jabatan dikalangan bumiputra. Tidak heran jika kemudian banyak dari anak-anak rakyat biasa ini berbondong-bondong masuk sekolah STOVIA, sekolah pertanian, OSVIA (*Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*), dan sekolah guru.⁹³

Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan lulusan sekolah dokter Jawa (STOVIA) tahun 1872 ini menjadi tokoh penggerak berdirinya organisasi Budi Utomo. Sebelumnya, Dr.

⁹² Ibid, 28.

⁹³ Ibid, 29.

Wahidin Sudirohusodo pernah menduduki jabatan sebagai asisten dosen di sekolah dokter Jawa Weltevreden (daerah Batavia). Setelah berhenti dari jabatannya, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk pulang ke Ngayogyakarta.

Setelah kembali pulang ke Ngayogyakarta, Dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan kantor surat kabar bernama *Retnodoemilah* yang terbit setiap hari selasa dan jum'at. Semenjak menjabat sebagai redaktur surat kabar *Retnodoemilah*, muatan-muatan surat kabar tersebut lebih kepada informasi tentang pentingnya sebuah pendidikan bagi rakyat yang diterbit dalam bahasa Jawa dan bahasa Melayu.

Namun, pada tahun 1906 M Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan mundur dari jabatannya sebagai redaktur surat kabar *Retnodoemilah* untuk mewujudkan cita-citanya dalam mengupayakan sebuah pendidikan bagi masyarakat biasa. Alasan tersebut didasari kepada minimnya kualitas spiritual maupun dalam segi material, maka hal itu harus dijalankan melalui sebuah lembaga *Studiefonds* (Yayasan pendidikan).⁹⁴

Untuk itu, maka tahun 1906-1907 Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan di sebagian daerah Jawa

⁹⁴ Ibid, 30.

dengan menemui bangsawan dan priyayi. Dr. Wahidin Sudirohusodo mengajak mereka untuk ikut aktif dalam pengembangan sekolah yang akan diperuntukkan bagi rakyat, akan tetapi kebanyakan mereka tidak sependapat dengan langkah serta pemikiran tersebut.

Alasan yang mendasari penolakan itu adalah, para bangsawan dan priyayi merasa terancam posisinya sebagai pejabat pemerintahan jika sekolah-sekolah rakyat terus dikembangkan, karena akan muncul perekrutan baru bagi pejabat pemerintah dari golongan rakyat biasa.

Upaya selanjutnya Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai melirik dan mendekati kaum muda (pelajar) untuk diajak membicarakan permasalahan serta pemikirannya. Ia beranggapan bahwa kaum muda lebih mudah mengerti untuk menangkap tentang apa yang menjadi perjuangannya selama ini, sebab mereka sedang menempuh pembelajaran pendidikan modern barat yang memiliki cara pandang lebih luas dan maju kedepan.

Kaum pemuda tersebut antara lain Soetomo dan Soeradji yang tengah belajar di STOVIA, mereka sangat terkesan dengan gagasan-gagasan Dr. Wahidin yang dipandang mampu membuka wawasan baru mengenai kehidupan yang lebih layak. Sambutan hangat dari kaum pelajar berlanjut menjadi sebuah pemikiran untuk

tidak sekedar mengumpulkan dana pendidikan, tetapi secara nyata dengan mendirikan organisasi.

Pada tanggal 20 Mei 1908 M Soetomo, Soeradji, Muhammad Saleh, Muhammad Gunawan, Muhammad Soewarno, R.M. Gombrek dan lainnya berkumpul di ruang anatomi STOVIA di Batavia. Setelah semua kesepakatan terpenuhi, akhirnya diputuskan bahwa perkumpulan mereka bernama Boedi Oetomo yang disambut dengan suara gemuruh tepuk tangan dari siswa-siswa di sekolah tersebut.⁹⁵

Kongres pertama organisasi Budi Utomo dilaksanakan pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di Ngayogyakarta. Pada pertemuan kongres tersebut terdapat evidensi (kenyataan) dari golongan kaum muda untuk berpikir jauh tidak hanya masalah bangsa Jawa, akan tetapi tentang masalah nasional *politic struggle* (perjuangan politik). Sedangkan kaum priyai masih berpikir tentang *culture struggle* (perjuangan lokal).⁹⁶

Gerakan organisasi Budi Utomo dalam perkembangannya dapat dikatakan seolah-olah menjadi *sparing partner* (mitra kerjasama) dengan pemerintah kolonial. Hal ini terlihat hanya

⁹⁵ Ibid, 32.

⁹⁶ Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Makna Organisasi Boedi Oetomo Untuk Hari kini dan Esok*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional. 31.

organisasi Budi Utomo yang dapat diajak untuk berembuk mengenai permasalahan politik di wilayah Hindia Belanda. Sikap moderat dari orang-orang Budi Utomo memberikan angin segar bagi perkembangan organisasinya.⁹⁷

Dengan Susunan panitia kongres pertama organisasi Budi Utomo di Ngayogyakarta adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Wahidin Sudirohusodo
Wakil Ketua : R. M. Pandji Brotoatmojo
Sekertaris I : Dwidjosewojo
Sekertaris II : Sostrosoegondo
Bendahara : Ario Notodirjo

Dalam kongres tersebut turut hadir diantaranya cabang Budi Utomo Magelang, Surabaya, Jakarta, Bogor, Bandung, Probolinggo serta dihadiri Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Prabu Soerjodilogo (kasultanan Ngayogyakarta), Kanjeng Pangeran Majoor Noto diradja (pura pakualaman), asisten residen Ngayogyakarta, Bupati Magelang, Bloro, dan Ngayogyakarta.

4.3.2 Tradisi Keagamaan Keraton

⁹⁷ Ibid, 48.

Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memang memiliki dimensi tersendiri dengan nilai-nilai Islam. Tradisi yang berkembang di keraton merupakan pelestarian warisan leluhur mereka yang kental akan muatan ajaran-ajaran Islam yang damai. Berikut ini peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam melestarikan kebudayaan keraton yang telah dipadukan dengan konsep keislaman:

Grebeg Sekaten, Sekaten sendiri merupakan salah satu upacara tradisonal di Keraton Ngayogyakarta yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*. Upacara ini dilakukan setiap satu tahun sekali tepatnya pada tanggal 11 Rabiul Awal dan ditutup pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan dilanjutkan acara grebeg maulid.

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII kegiatan Grebeg tersebut masih tetap dipertahankan, sebab tradisi Sekatenan ini adalah bagian dari warisan leluhur keraton yang pada zaman dahulu digunakan untuk menyiarkan agama Islam di pulau Jawa.

Perayaan Maulid Nabi dengan menggunakan kesenian gamelan dapat menarik perhatian masyarakat dari berbagai penjuru, momen berkumpulnya orang-orang dalam jumlah ribuan tersebut diselipkan oleh ajaran-ajaran dan nilai Islam. Hal yang lebih menarik

adalah dimana orang-orang yang masuk dan duduk-duduk ubin masjid *Ageng* diajak bersama-sama membaca syahadatain (sekaten) dengan terlebih dahulu disuruh membasuh muka, tangan dan kaki.⁹⁸

Pada hakikatnya, penyelenggaraan upacara Grebeg Sekaten tersebut mengandung suatu ajaran yang diwujudkan dalam bentuk simbol atau lambang, yang mana lambang-lambang itu mempunyai makna. Seperti pada rangkain pertama gamelan pusaka dibunyikan, maka mulai berlangsung upacara undhik-undhik yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII dengan menyebarkan kepingan uang logam yang melambangkan anugrah harta.

Upacara Sekaten berlangsung selama 7 hari yang dimulai dari tanggal 5-11 Rabiul Awal, setelah gamelan Sekati dipindahkan ke pagongan dalam masjid *Ageng* keraton dan dibunyikan pada pukul 23,00 wib. Tahap berikutnya Sri Sultan Hamengku Buwono VII dan para pengiringnya hadir ke serambi besar untuk mendengarkan kisah pembacaan riwayat kelahiran Nabi Muhammad.

Gamelan Kyai Gunturmadu dan Kyai Nagawilaga yang dipakai dalam tradisi Grebeg ini adalah dua pusaka utama dalam berlangsungnya peringatan Maulid Nabi, keduanya melambangkan turunnya wahyu dan kemenangan abadi. Salah satu gendhing (lagu)

⁹⁸ Ernawati Purwaningsih. *Upacara Tradisional Sekaten*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

yang diiringi gamelan Gunturmadu dan Nagawilaga adalah gendhing *Yaumi*.

Gendhing Yaumi tersebut mengisahkan hari kelahiran Nabi Muhammad *shalallahu'alaihi wasallam*, Selain itu terdapat tiga gendhing yang berasal dari bahasa arab yakni: *Peratama*, Salatur yang bermakan permohonan doa kepada Allah. *Kedua*, Sabinah yang di dalamnya mengisahkan perjuangan para mubalig ketika sedang menyiarkan agama Islam. *Ketiga*, Ngajatun adalah gendhing yang bermakna kemauan hati untuk masuk agama Islam dengan kuat.

Tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan Grebeg Sekaten tersebut adalah Grebeg Mulud yang ditandai dengan adanya perlengkapan gunung, gunung-gunungan itu kemudian dibawa ke halaman masjid besar yang terdiri dari gunung kakung, gunung putri, darat, gunung gepak, pawuhan, dan picisan.

4.3.3 Persyarikatan Muhammadiyah

Keberagaman etnis (suku bangsa), budaya, dan agama mendapat tempat di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta. Hal tersebut tidak lain merupakan *pengejawantahan* (penerapan) makna filosofis pada gelar Sultan Ngayogyakarta sebagai *Hamengku Buwono* yang bermakna mengayomi dan melindungi seluruh makhluk yang ada di alam semesta.

Agama Islam mengalami perkembangan yang sangat masif di pulau Jawa sekitar abad ke 16 M. Dakwah yang dilakukan oleh para ulama pada waktu menerapkan prinsip-prinsip *humanitis* (kemanusiaan) dan *culture* (budaya) serta mampu mengakomodasikan metode dakwah mereka dengan nilai-nilai kebaikan yang telah lama berlangsung dalam perjalanan kehidupan masyarakat Jawa saat itu.⁹⁹

Masuknya prinsip, nilai dan keyakinan tentang kebenaran agama Islam menjadi sebuah fenomena tersendiri dalam perjalanan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Seluruh filosofi dan tradisi kehidupan keraton tidak dapat dilepaskan dengan ajaran-ajaran Islam, meskipun pada aspek tertentu seperti perempuan dilingkungan keraton sebagian masih menggunakan *kemben* (pakaian) tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan ketetapan hukum Islam.

Namun, perlu dicermati bahwa simbolisasi Islam di Kasultanan Ngayogyakarta begitu kuat dan berdampak besar terhadap psikologi masyarakat Ngayogyakarta yang menganggap bahwa raja-raja yang berkuasa mendapatkan petunjuk tuhan (wahyu

⁹⁹ Yuliatun Tajudin, (2014). Walisanga Dalam Startegi Kominikasi Dakwah. *ADDIN*, 8 (2), 369.

ilahiah), Hal tersebut semakin menguatkan kekuasaan seorang raja dalam memerintah di kasultanan.¹⁰⁰

Berdirinya persyarikatan Muhammadiyah di Ngayogyakarta tidak terlepas dari peran sosial keagamaan yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII. Dukungan sultan tersebut sebagai upaya untuk tetap membumikan agama Islam di wilayah kasultanan, dengan langkah pertama memberikan biaya kepada Kiai Ahmad Dahlan untuk menimba ilmu di kota Makkah pada tahun 1903-1904 M.¹⁰¹

Sebelumnya pada tahun 1890 M, Sri Sultan Hamengku Buwono VII telah memberangkatkan Kiai Ahmad Dahlan ke Makkah untuk *membadalkan* Haji Sultan Hamengku Buwono VI. Disana selain melaksanakan ibadah Haji, Kiai Ahmad Dahlan juga menimba ilmu agama kepada Syekh KH. Mahfudz Termas, KH. Nahkrawi Muhtaram, dan Syekh Sayid Abi Bakr Syatha.

Pada pemberangkatan yang kedua inilah Kiai Ahmad Dahlan semakin memperdalam ilmu agamanya dengan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan mulai berinteraksi dengan khazanah literatur Islam karya Muhammad

¹⁰⁰ Ibid, 376.

¹⁰¹ <https://muhammadiyah.or.id/mempertahankan-islam-di-bumi-jawa-sultan-hb-vii-dukung-kiai-dahlan-mendirikan-muhammadiyah/>. Diakses pada 15 Juni 2013.

Abduh, Rasyid Ridha, dan Jamaluddin Al Afghani. Para ulama tersebut dikenal sebagai pembaharu dunia intelektual umat Islam abad ke 19.¹⁰²

Wawasan dari para tokoh pembaharu tersebut yang mengilhami Kiai Ahmad Dahlan ketika kembali pulang ke Jawa untuk mendirikan organisasi keagamaan di wilayah kasultanan. Selain berdakwah, Kiai Ahmad Dahlan juga berprofesi sebagai pedagang batik dan sangat aktif dalam berorganisasi sebelum mendirikan persyarikatan Muhammadiyah. Hal itu membuat Kiai Ahmad Dahlan semakin mahir dalam berinteraksi dengan semua golongan.

Persyarikatan Muhammadiyah resmi didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 M, untuk mendapatkan badan hukum atas organisasinya Kiai Ahmad Dahlan mengajukan surat legalitas kepada pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 20 Desember 1912 M. Surat permohonan itu keluar setelah dua tahun kemudian, dengan ketetapan Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 M.¹⁰³

¹⁰² Abdul Mu'ti, dkk. *K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923)*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2015), 22.

¹⁰³ Ibid, 23.

Ketika kongres Budi Utomo tahun 1917 M diselenggarakan di Ngayogyakarta Kiai Ahmad Dahlan menjadi pembicara yang mampu memberikan gagasan-gagasan tentang semangat keislaman, sehingga dalam kongres tersebut banyak masukan dari para anggota kongres untuk mendirikan cabang-cabang pengurus Muhammadiyah di daerah seluruh pulau Jawa.

Dengan adanya organisasi keagamaan persyarikatan Muhammadiyah menambah warna kehidupan umat Islam di wilayah Ngayogyakarta. Fokus utama gerakan ini adalah tentang pengangkatan derajat intelektual masyarakat Islam untuk dapat bangkit dari kungkungan para penjajah kolonial. Oleh karena itu, Kiai Ahmad Dahlan berjuang melalui lembaga pendidikan yang dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah.

Berikut ini beberapa lembaga sekolah yang dirintis oleh Kiai Ahmad Dahlan antara lain:

1. Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta
2. Mu'alimmat Muhammadiyah Yogyakarta
3. Za'imat Muhammadiyah Yogyakarta
4. Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta


5. Tabhlig School Muhammadiyah Yogyakarta dan lain sebagainya.¹⁰⁴

Lahirnya organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-keagamaan akibat adanya pergolakan dan perlawanan atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap umat Islam di wilayah kasultanan. Umat Islam sendiri merasakan pengaruh buruk dari kebijakan kolonial Belanda terhadap akses perbaikan ekonomi dan pengelolaan lembaga pendidikan.

Pengembangan lembaga sekolah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial melalui politik etis (politik balas budi) tahun 1903 M, tentunya tidak dapat menampung dan memenuhi kebutuhan ilmu agama bagi umat Islam. Hal itu dikarenakan sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial hanya menyelenggarakan program sekolah dokter, pertanian, dan peternakan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid, 26.

¹⁰⁵ Mujianto, S. M., Ansor, A. (2020). Gerakan Sosial Keagamaan Pendidikan Islam Masa Kolonial. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*. 6 (1). 75.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Setiap periode kepemimpinan sultan-sultan di keraton Ngayogyakarta terdapat ragam pola suksesi yang bermacam-macam. Kenaikan tahta Sri Sultan Hamengku Buwono VII pada tahun 1877 M menimbulkan konflik internal dalam keraton Kasultanan Ngayogyakarta yang dimotori oleh gerakan perlawanan GKR Sekar Kedaton dan Pangeran Suryaningalaga, gerakan tersebut akhirnya berhasil digagalkan oleh keraton dan pasukan kolonial pada tahun 1883 M. Sistem birokrasi yang feodal menempatkan Sultan pada posisi yang paling tinggi dengan

- kewenangan absolut, dengan dibantu para pegawai pemerintahan yang terdiri dari patih, bupati, wedana, asisten wedana, dan lurah.
2. Tata pemerintahan era Sri Sultan Hamengku Buwono VII menganut sistem patrimonial dan monarki dimana kedudukan raja menjadi pusat atas segala sumber hukum, kebijaksanaan dan keadilan. Pada perkembangan berikutnya terjadi perubahan atas lembaga pemerintahan di tahun 1918 dengan dibentuknya pemerintahan tingkat desa.
 3. Peran yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VII pada masa pemerintahannya membawa dampak perubahan yang luar biasa, dimana Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat masuk dalam dinamika kehidupan modern dunia diabad ke 20 dengan membenahi bidang hukum, politik, Pendidikan, ekonomi dan sosial-keagamaan.

5.2 Saran

1. Peneliti berharap adanya penelitian yang lebih lanjut terkait peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dengan tidak hanya melihat sisi politiknya saja, akan tetapi juga melakukan kajian penelitian lebih luas lagi terutama terkait aspek kebudayaan yang berlangsung pada saat itu.
2. Kepada pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi tentang peran Sri Sultan Hamengku Buwono VII dalam

pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Tahun 1877-1921 M.

3. Tentu saja peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari sumber primer, bahan literatur pendukung, dan cara penyajian penulisan. Peneliti berharap kedepan ada penelitian yang sejenisnya dapat melengkapi data dan hasil penelitian agar lebih maksimal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Rijksblad Van Djogjakarta Tahun 1916
Kolonial Verslag

Buku:

Aini Setiawati, Nur. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: pola kepemilikan, penguasaan, dan sengketa tanah di kota Yogyakarta setelah reorganisasi 1917*. Yogyakarta: STPN Press, 2011.

- Agus, Budiharja. S, Murni, K. Haris, B. Amin, S. “*Budi Utomo: Sejarah Dan Kongres Pertama Di Yogyakarta 1908*”, Sebuah Kajian Koleksi Umum Benteng Vredebugr Yogyakarta. 2004
- Biro Tata pemerintahan Setda. Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: Pemda DIY Biro Tata Pemerintahan Setda, 2017
- Dwi Aria Yuliatrri, Rhoma. *Pertanian di Kulon Progo Dalam Cengkraman Kolonial (1900-1930)*. (Yogyakarta: Selarung Institut Yogyakarta, 2013
- Gunawan, Ryadi, Darto Harnoko. *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI Yogyakarta Periode Awal Abad 20*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1922.
- Herlina, Nina. *Metode Penelitian. (Edisi Revisi 2 cetakan ke 4)*. Bandung: Satya Historiska, 2020.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Margarana, Sri. *Sultan Hamengku Buwono VII dan Kedaton Ambarrukmo*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016.
- Purwadi. *Sejarah raja-raja Jawa: Sejarah Kehidupan Keraton dan Perkembangan*. Yogyakarta: Media Abadi, 2007.
- Purwadi, dan Endang Waryanti, *Perjanjian Giyanti*. Yogyakarta: Laras Media Prima, 2015.
- Ricklef, M. C. *A History of Modern Indonesia 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Suroyo, Djuliatrri, Ana Samhuri dan Andi Setiono. *Eksploitasi Kolonial Abad XIX: Kerja Wajib Karisedenan Kedu 1800-1890*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000.

Suhartono. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta Tahun 1830-1920*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991

Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Jurnal:

Banyu.A, Umasih, & Kurniawati, Pakubuwono X: Politik Oportunisme Raja Jawa (1893-1939), Universitas Negeri Yogyakarta, *Istoria*, 17 (1). 2021

Cristhian Kembuan,R. A. (2020). Sejarah Kampung Pondol dan Komunitas Eksil Muslim di Kota Manado, *Aqlam*, 5 (2)

Dewi, V. M., Hartanto, W. Puji, R. P. N. (2020). Pangeran Diponegoro Dalam Perang Jawa 1825-1830. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah Universitas Jember*. 2 (2)

Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Makna Organisasi Boedi Oetomo Untuk Hari kini dan Esok*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional

Dhani, R. A., Aji, T.N. (2020). Swastanisasi Perkebunan Tebu dan Industrialisasi Gula di Kabupaten Bantul 1911-1918. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 10 (1)

Mujianto, S. M., Ansor, A. (2020). Gerakan Sosial Keagamaan Pendidikan Islam Masa Kolonial. *Jurnal Menejemen dan Pendidikan Islam*. 6 (1)

Purnomo, Heru. (2022).Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Pakualama. *Hukum dan HAM Wicarana*, 1 (1).

Sesana, R. (2010). *Intrik Politik dan Pergantian Tahta di Kesultanan Yogyakarta 1877-1921*. Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 12.

Tajudin, Yuliatun. (2014). Walisanga Dalam Startegi Kominikasi Dakwah. *ADDIN*, 8 (2)

Internet:

Firdaus, H. (2018). Kisah Hilangnya Pabrik-Pabrik Gula di Yogyakarta.

Diakses pada 6 Juni 2023, Diakses dari

<https://www.kompas.id/baca/utama/2018/12/05/kisah-hilangnya-pabrik-pabrik-gula-di-yogyakarta>

Muhlisin Riyadi, Teori Gerakan Sosial.

<https://www.kajianpustaka.com/2019/06/teori-gerakan-sosial.html>. Diakses pada 15 Juni 2023

<https://muhammadiyah.or.id/mempertahankan-islam-di-bumi-jawa-sultan-hb-vii-dukung-kiai-dahlan-mendirikan-muhammadiyah/>. Diakses pada 15 Juni 2013

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A